

**TRADISI *PANULUNG* MENJELANG PESTA PERNIKAHAN  
MASYARAKAT DESA KABIRAAAN KABUPATEN  
MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah dan  
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**LISNAWATLM**  
**NIM: 20156122028**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) MAJENE**

**2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene Ditinjau Dari Hukum Islam”, yang disusun oleh saudari LISNAWATI.M, Nim 20156122028, mahasiswa Program Studi Hukum keluarga Islam pada Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Kamis 26 Februari 2026 M bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S.H) pada Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 3 April 2026 M  
Jumat, 14 Syawal 1447 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nur Akifah Janur, A.Md. Bing., S.H.,M.H	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Munaqisy II	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Noercholis Rafid A, M.H.I	(.....)
Pembimbing II	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)



Diketahui oleh Ketua  
Jurusan SEBI

**Nuzha, S.Sy., M.H.I**

NIP.198712072018012002

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing penulis skripsi atas nama Lisnawati.M, Nim: 20156122028 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Setelah meneliti dan mengoreksi secara saksama skripsi yang berjudul “TRADISI UANG *PANULUNG* PADA PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA KABIRAAAN KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”. Memandang bahwa skripsi telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Majene, 12 Februari 2026

### **Pembimbing I**



Noercholis Rafid. A, M.H.I  
NIP.198408242019031002

### **Pembimbing II**



Nurhayati, S.Sy., M.H.I  
NIP.198609072019032009

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LISNAWATI.M

Nim : 20156122028

Tempat/Tanggal Lahir : Benggau, 19 Juni 2004

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Judul Skripsi : Tradisi Panulung Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat  
Desa Kabiraan Kabupaten Majene Ditinjau Dari Hukum  
Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain. Sebagaimana atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 3 April 2026

Penyusun



Lisnawati.M

Nim: 20156122028

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**TRADISI PANULUNG MENJELANG PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA KABIRAAAN KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**” dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Rahmadi** dan ibunda **Rahmi** telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy.M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

3. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Noercholis Rafid .A, M.H.I sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Ibu Nurhayati, S.Sy.,M.H.I sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
6. Bapak Prof. Abdul Rahman, M.Pd.,Ph.D (Wakil Ketua III Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan) dan Ibu Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
7. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Teruntuk kedua orang tua penulis Bapak Rahmadi dan Ibu Rahmi, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis, dua orang yang selalu mengusahakan anak ke-Empatnya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua sendiri hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap dasar. Kepada bapak penulis ucapkan terima kasih atas setiap cucuran keringat dan

kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah agar anakmu bisa sampai ke tingkat ini dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab penuh terhadap keluarga. Untuk Mama penulis ucapkan terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa, dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas sayang tanpa batas yang tak pernah lekang oleh waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang penulis tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.

10. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada saudara/i: Satriani, Hasnur, Randi dan Mutmainnah yang selama ini menjadi pendukung jarak jauh yang tak terlihat namun sangat cukup membangkitkan semangat penulis untuk menyelesaikan pendidikan.
11. Terima kasih penulis haturkan kepada Bapak Arwin, S.Pd dan Ibu Hasnur yang telah mendukung, melindungi, dan menemani penulis selama menempuh pendidikan di kota orang menjadi tempat berteduh dan pulangny penulis selama ini.
12. Terima kasih pula penulis haturkan kepada Bripda Wardi Marwan dan segenap keluarga besar yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu-satu dan pihak-pihak yang secara tulus memberikan dukungan dan semangat selama proses penyusunan skripsi ini yang memberikan dukungan secara moril maupun materil.
13. Terima kasih pula penulis hanturkan kepada teman-teman pejuang skripsi mahasiswa STAIN Majene yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan saran serta bersedia membantu setiap kesulitan yang penulis temui selama proses penyusunan skripsi.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin

**Majene, 21 Januari 2026**  
**Penulis,**



**LISNAWATI.M**  
**Nim: 20156122028**

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
D. Kajian Pustaka Terdahulu.....	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>13</b>
A. Panulung Menjelang Pesta Pernikahan .....	13
B. Tinjauan Umum Hukum Islam .....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	29
B. Pendekatan Penelitian .....	29
C. Sumber Data .....	31
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Instrumen Penelitian .....	33
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data .....	33
G. Penyajian dan Keabsahan Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> .....	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
B. Praktik Tradisi Panulung Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene .....	40
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Panulung .....	45
D. Makna Sosial dan Dampak Tradisi Panulung Dalam Masyarakat .....	53
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>59</b>

A. Kesimpulan Penelitian.....	59
B. Implikasi Penelitian .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>77</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI AR AB LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	<b>Alif</b>	<b>tidak dilambangkan</b>	<b>tidak dilambangkan</b>
ب	<b>Ba</b>	<b>B</b>	<b>Be</b>
ت	<b>Ta</b>	<b>T</b>	<b>Te</b>
ث	<b>ša</b>	<b>š</b>	<b>es (dengan titik di atas)</b>
ج	<b>Jim</b>	<b>J</b>	<b>Je</b>
ح	<b>ħa</b>	<b>ħ</b>	<b>ha (dengan titik di bawah)</b>
خ	<b>Kha</b>	<b>Kh</b>	<b>ka dan ha</b>
د	<b>Dal</b>	<b>D</b>	<b>De</b>
ذ	<b>Žal</b>	<b>Ž</b>	<b>zet (dengan titik di atas)</b>
ر	<b>Ra</b>	<b>R</b>	<b>Er</b>
ز	<b>Zai</b>	<b>Z</b>	<b>Zet</b>
س	<b>Sin</b>	<b>S</b>	<b>Es</b>
ش	<b>Syin</b>	<b>Sy</b>	<b>es dan ye</b>
ص	<b>šad</b>	<b>š</b>	<b>es (dengan titik di bawah)</b>

ض	<b>ḍad</b>	<b>ḍ</b>	<b>de (dengan titik di bawah)</b>
ط	<b>ṭa</b>	<b>ṭ</b>	<b>te (dengan titik di bawah)</b>
ظ	<b>ẓa</b>	<b>ẓ</b>	<b>zet (dengan titik di bawah)</b>
ع	<b>'ain</b>	<b>'</b>	<b>apostrof terbalik</b>
غ	<b>Gain</b>	<b>G</b>	<b>Ge</b>
ف	<b>Fa</b>	<b>F</b>	<b>Ef</b>
ق	<b>Qaf</b>	<b>Q</b>	<b>Qi</b>
ك	<b>Kaf</b>	<b>K</b>	<b>Ka</b>
ل	<b>Lam</b>	<b>L</b>	<b>El</b>
م	<b>Mim</b>	<b>M</b>	<b>Em</b>
ن	<b>Nun</b>	<b>N</b>	<b>En</b>
و	<b>Wau</b>	<b>W</b>	<b>We</b>
ه	<b>Ha</b>	<b>H</b>	<b>Ha</b>
ء	<b>Hamza</b>	<b>'</b>	<b>Apastrof</b>
ي	<b>Ya</b>	<b>Y</b>	<b>Ye</b>

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

## 2. Vokal

Tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
ا	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اؤ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... أ... ئ	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
إ	kasrah dan yā'	Ī	a dan garis di atas
و°	dammah dan wau	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

#### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfal*

الْقَالِ يْنَةُ الْمَدِينَةِ : *al madinah al- fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hi{kmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( o ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعِمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan di dahului oleh huruf kasrah (i), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang di transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

لَزَلٌ : *az-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai 'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademi tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān). Alhamdulillah dan Munaqasyah, namun, bila kata kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus di transliterasi secara utuh,

contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

#### 9. Lafaz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasanominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah,

Contoh:

بِاللهِ *dīnullāh* اللهُ دِينُ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah*di akhir kata yang disandarkan kepada Lafz alJalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

contoh:

اللّٰهُ رَحْمَةٌ فِيْ هُمْ *hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-) ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan*

*Syahrū Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)*

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>Subh{a&gt;nahu&gt; wa ta'a&gt;la&gt;</i>
Saw	=	<i>Sallalla&gt;hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sala&gt;m</i>
H.	=	Hijrah
M.	=	Masehi
SM.	=	Sebelum masehi
I.	=	Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS. al-Baqarah/2:4 atau QS ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan sebagai berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلعم	=	سلم و عليه الله صلى
ط	=	طبعه
دن	=	بدون
الج	=	ه آخر الى ها آخر الى
ج	=	جزء

## ABSTRAK

Nama : Lisnawati.M  
Nim : 20156122028  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Skripsi : Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene Ditinjau Dari Hukum Islam

---

Tradisi *Panulung* merupakan salah satu bentuk praktik adat yang hidup dan berkembang dalam penyelenggaraan menjelang pesta pernikahan masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene. Tradisi ini berfungsi sebagai sarana tolong-menolong antara keluarga dan masyarakat guna meringankan beban ekonomi pihak yang melangsungkan pernikahan. Namun dalam praktiknya tradisi *Panulung* sering dipersepsikan sebagai kewajiban sosial yang berpotensi menimbulkan tekanan dan beban bagi sebagian masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana Praktik Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene?, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, aparat desa, dan masyarakat, serta didukung oleh dokumentasi dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan teologi normatif syar'ī khususnya konsep '*urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta pendekatan sosiologi hukum melalui teori stratifikasi sosial dan fungsionalisme struktural.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Panulung* merupakan praktik tolong-menolong dalam pelaksanaannya dilakukan pencatatan sebagai administrasi dan pengingat sosial melalui pemberian bantuan berupa uang, barang, maupun tenaga tanpa adanya ketentuan nominal tertentu. Tradisi ini berlandaskan nilai-nilai sosial seperti *siri'*, *sikalemui*, dan *sikasajangi*, serta didukung oleh hukum adat *tuho* yang berfungsi menjaga solidaritas dan keseimbangan sosial masyarakat. Ditinjau dari perspektif hukum Islam tradisi *Panulung* termasuk dalam kategori '*urf shahih* dan mengandung nilai kemaslahatan sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* selama pelaksanaannya tidak disertai unsur paksaan atau kewajiban pengembalian sebagaimana akad utang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu penghapusan pencatatan nominal dalam tradisi *Panulung* untuk menghindari beban sosial serta mencegah potensi pergeseran makna menjadi kewajiban yang menyerupai utang. Selain itu, diperlukan peran aktif tokoh adat dan tokoh agama dalam menetapkan serta menegakkan norma pelaksanaan tradisi agar terhindar dari unsur paksaan dan praktik yang menyerupai akad utang. Dengan demikian, tradisi *Panulung* dapat tetap dilestarikan sebagai '*urf shahih* yang sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Panulung*, Tradisi Pernikahan, Hukum Islam, '*Urf*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Sosiologi Hukum

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

Dalam kehidupan sosial manusia tidak dapat hidup sendiri karena saling bergantung dan membutuhkan satu sama lain. Salah satu bukti kekuasaan dan kebesaran Allah Swt adalah penciptaan segala sesuatu dalam bentuk berpasangan, sebagai wujud keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan di dunia. Manusia diciptakan secara berpasangan yaitu laki-laki dan perempuan agar dapat hidup berdampingan, saling mencintai, serta saling menyayangi. Sebagai makhluk sosial yang diberi akal dan ilmu pengetahuan, manusia hendaknya menjalani kehidupan berdampingan tersebut dalam ikatan perkawinan yang sah, yang disertai dengan seperangkat aturan hukum guna menjamin adanya tanggung jawab dan keabsahan hubungan tersebut.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan ketetapan Ilahi yang diatur secara jelas dalam syariat Islam dan merupakan satu-satunya mekanisme yang dilegalkan oleh agama untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia. Allah SWT menetapkan pernikahan sebagai sarana bagi umat manusia dalam melanjutkan keturunan serta menjaga kesinambungan kehidupan dengan menjalankan peran konstruktif dalam mewujudkan tujuan hakiki pernikahan. Tujuan utama dari institusi pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya kerja sama, saling mendukung, serta saling melengkapi antara suami dan istri sehingga keduanya mampu mengembangkan potensi pribadi secara optimal dalam meraih

---

<sup>1</sup> Hermanto dan Marhaeni Saleh, "Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone)", *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, Vol.1 No.2 2022 h. 7.

kesejahteraan spiritual dan material. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.<sup>2</sup> Ketentuan ini selaras dengan firman Allah SWT, yang termaktub dalam QS Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>3</sup>

Terjemahan Mandar:

*“Anna alama’akkuasanna (Puang Alla Taala), Diangi mappara’ bue’ disesemu baine-bainemu simbassamu, mamoare’o melo’ anna amang disesena, anna napajari disesemu sayang makkesayang, sitonganna di bassa di’o tongang diang alama’ (tanda) di to mappikkir”*.<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan tiga hal utama. Pertama, Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk pasangan, yakni sesama jenis manusia. Kedua, pernikahan memiliki tujuan utama untuk menghadirkan ketenteraman dalam kehidupan. Ketiga, hubungan pernikahan seharusnya dibangun atas dasar kasih sayang (*mawaddah*) dan belas kasih (*rahmah*). Islam telah menetapkan panduan yang jelas terkait proses pernikahan berdasarkan Al-Qur’an dan Sunnah, dimulai dari tahap *ta’aruf*, lamaran, ijab kabul, hingga pelaksanaan *walimah* (pesta).

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2019. h. 585.

<sup>4</sup>Koroang Mala’bi; Q.S. Ar-Rum (Makassar, Balitbang Agama Makassar), 2019. h.793.

Pesta dianggap sebagai pelengkap dan penyempurna dari suatu pernikahan. Sebuah pernikahan dinilai belum lengkap tanpa adanya pesta apalagi jika hanya dihadiri oleh keluarga inti. Ketiadaan pesta dapat menimbulkan prasangka negatif di tengah masyarakat yang pada akhirnya dapat memicu fitnah atau keraguan terhadap keabsahan status pasangan tersebut meskipun secara hukum Islam mereka telah sah sebagai suami istri.

*Walimah* pada pernikahan dianjurkan oleh agama dalam artian tidak cukup hanya dengan pelaksanaan akad nikah saja (ijab kabul pernikahan). Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: ذُكِرَ تَزْوِيجُ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عِنْدَ أَنَسٍ  
فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَيْهَا، أَوْلَمَ بِشَاةٍ

Artinya:

“Anas Ra, berkata: ”Tidak pernah aku melihat Nabi Saw. mengadakan *Walimah* (Pesta Pernikahan) terhadap istri-istrinya sebagaimana beliau mengadakan *Walimah* pada pernikahannya dengan Zainab. Beliau mengadakan *Walimah* dengan menyembelih seekor kambing.”<sup>5</sup>

Pesta pernikahan biasanya diselenggarakan dengan mengundang keluarga baik yang dekat maupun keluarga besar serta kerabat lainnya. Tujuan dari mengundang keluarga, saudara, teman dekat, tetangga, dan masyarakat sekitar adalah agar mereka dapat menyaksikan secara langsung proses pernikahan yang telah dilangsungkan.<sup>6</sup> Sebelum pelaksanaan *walimah* (pesta) pada pernikahan

---

<sup>5</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah shallallahu 'alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*. (Cet 1; Damaskus-Beirut: Dar ibnu Katsir), 2002. h.1318.

<sup>6</sup> Nina Isnania, “Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Doi’ Passolo’ Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Patumpanua Kabupaten Wajo”, *Skripsi* (Makassar: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar) 2024 h. 1-3.

terdapat tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kabiraan yaitu Tradisi *Panulung*.

Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu masyarakat Desa Kabiraan memahami bahwa *Panulung* adalah tradisi dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk gotong royong untuk meringankan beban keluarga yang akan mengadakan acara pernikahan. Secara umum masyarakat memahami bahwa tradisi *Panulung* dilakukan oleh keluarga inti dari pihak laki-laki. Namun pemahaman ini belum sepenuhnya dikaji secara mendalam melalui penelitian lapangan. Tradisi ini bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat *Panulung* dapat diterapkan di semua lapisan sosial baik dalam kehidupan masyarakat tradisional maupun modern. Tradisi ini diyakini telah ada sejak lama berkembang seiring dengan interaksi sosial antar individu yang memiliki nilai kebersamaan dan solidaritas yang tinggi. Dalam Tradisi *Panulung* perhitungan dilakukan bersama keluarga dengan beberapa orang bertugas mencatatnya. Tujuan pencatatan ini adalah agar ketika seseorang yang pernah memberikan *Panulung* menggelar pesta pernikahan pihak yang menerima sebelumnya dapat memberikan timbal balik dengan jumlah yang setara atau bahkan lebih besar.<sup>7</sup>

Tradisi *Panulung* merupakan salah satu bentuk praktik sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Kabiraan sejak masa lampau. Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat setempat, tradisi ini diyakini telah ada jauh sebelum masuknya Islam ke wilayah Sulawesi sekitar abad ke-17. Keberadaan tradisi *Panulung* tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi masyarakat pada masa lalu yang masih dipengaruhi oleh struktur sosial *feodal* serta keterbatasan ekonomi sebagian besar warga. Pada masa tersebut pelaksanaan pesta pernikahan merupakan kewajiban adat yang harus dipenuhi oleh keluarga calon

---

<sup>7</sup> Iwan (Masyarakat yang Melaksanakan Tradisi *Panulung*), Wawancara di Desa Kabiraan, 8 Juni 2025

mempelai khususnya pihak laki-laki. Pesta pernikahan dipandang sebagai peristiwa penting yang menyangkut kehormatan keluarga dan status sosial di tengah masyarakat. Namun demikian tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk membiayai seluruh rangkaian acara pernikahan. Kondisi inilah yang mendorong munculnya berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan biaya tersebut.

Menurut penuturan narasumber pada masa lampau terdapat praktik sosial di mana orang tua dari calon mempelai laki-laki yang tidak mampu secara ekonomi akan mendatangi rumah raja atau *maradia* (pemimpin wilayah) untuk menyerahkan dirinya bekerja sebagai bentuk pengabdian. Pengabdian tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan hasil kerjanya digunakan untuk membiayai pernikahan anaknya. Praktik ini pada hakikatnya menyerupai bentuk perbudakan atau ketergantungan sosial terhadap penguasa karena individu yang bersangkutan kehilangan kebebasan sementara waktu demi memenuhi tuntutan adat pernikahan. Situasi tersebut kemudian menimbulkan keprihatinan sosial di kalangan masyarakat. Sebagai *respons* terhadap praktik yang memberatkan dan cenderung merugikan martabat manusia tersebut, masyarakat secara bertahap membangun pola solidaritas baru yang lebih manusiawi. Munculah kebiasaan memberikan bantuan berupa uang, barang maupun tenaga kepada keluarga yang akan melaksanakan pesta pernikahan. Bantuan ini diberikan oleh kerabat, tetangga, dan anggota masyarakat lainnya yang melaksanakan tradisi yang sama sebagai bentuk tolong-menolong dan kepedulian sosial. Dari proses sosial inilah lahir tradisi yang kemudian dikenal sebagai *Panulung* atau *Sidoi*. Tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme gotong royong dalam membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang menyelenggarakan

pernikahan, sehingga tidak lagi harus bergantung pada penguasa atau melakukan praktik pengabdian yang menyerupai perbudakan.<sup>8</sup>

Dengan demikian *Panulung* dapat dipahami sebagai hasil *transformasi* nilai sosial masyarakat dari sistem yang bersifat *eksploitatif* menuju sistem yang berlandaskan solidaritas dan kebersamaan. Seiring dengan masuk dan berkembangnya ajaran Islam di Sulawesi, tradisi *Panulung* semakin memperoleh legitimasi moral karena sejalan dengan nilai-nilai tolong-menolong (*ta'awun*), kepedulian sosial, dan persaudaraan dalam Islam. Hingga saat ini tradisi *Panulung* tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Kabiraan sebagai bagian dari warisan budaya yang memiliki makna historis sekaligus fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pelaksanaan tradisi *Panulung* dalam rangkaian pernikahan tidak berlangsung dalam satu waktu saja. Praktik tradisi ini dapat dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah, pada hari pelaksanaan akad di rumah mempelai laki-laki, maupun setelah seluruh rangkaian acara pernikahan selesai. Meskipun demikian berdasarkan pemahaman umum masyarakat tradisi *Panulung* lebih sering dilakukan beberapa hari sebelum acara pernikahan sebagai bentuk persiapan dan dukungan terhadap pelaksanaan pesta. Tujuannya untuk meringankan beban tuan rumah dalam mempersiapkan kebutuhan pesta pernikahan. Bentuk dari *Panulung* biasanya dalam bentuk bahan makanan atau sembako seperti beras, gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, telur, uang dan sebagainya.<sup>9</sup>

Seseorang yang memberikan bantuan saat ini cenderung melakukannya dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari. Konsep

---

<sup>8</sup> Pak Ir. H. Basri Ibrahim, M.Si (Toko Adat Tuho Ulumanda) *Wawancara* di Desa Sulai, 21 Desember 2025

<sup>9</sup> Iwan (Masyarakat yang Melaksanakan Tradisi *Panulung*), *Wawancara* di Desa Kabiraan, 8 Juni 2025

*resiprositas* ini menyebabkan penerima merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membalas dengan nilai yang setara atau bahkan lebih besar pada saat pihak pemberi menyelenggarakan pesta. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan beban ekonomi, terutama bagi masyarakat dengan kemampuan finansial terbatas yang merasa perlu tetap berpartisipasi demi menjaga hubungan sosial. Menurut Syukur, orang yang menerima bantuan biasanya merasa punya tanggung jawab moral dan beban ekonomi, sehingga berusaha membalas pemberian itu suatu saat nanti.<sup>10</sup> Karl Marx memandang hubungan sosial dari perspektif kelas dan pendekatan ini dapat menyoroti adanya ketimpangan sosial ketika masyarakat merasa terdorong mempertahankan status sosial dengan terus memberi meskipun harus berutang atau mengorbankan kebutuhan yang lebih mendesak.<sup>11</sup>

Dalam konteks ini tradisi *Panulung* apabila tidak dipahami dan dilaksanakan secara *proporsional* dapat berpotensi mengalami pergeseran makna dari bentuk tolong-menolong menjadi tekanan sosial yang tidak tertulis terutama apabila dipahami sebagai kewajiban yang harus dibalas secara setara. Kondisi ini dapat mendorong sebagian masyarakat untuk merasa harus memenuhi standar tertentu dalam pemberian sehingga berpotensi menimbulkan beban dan tekanan yang tidak sejalan dengan prinsip keikhlasan dan kemudahan dalam syariat Islam.<sup>12</sup>

Dari sudut pandang Islam adat atau kebiasaan masyarakat yang dikenal dengan istilah *urf* dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum selama

---

<sup>10</sup> M. Syukur, “Tradisi Passolo Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis: Studi Sosiologis Tentang Timbal Balik Sosial dan Status Ekonomi”, *Jurnal Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol.15 No.2 2020. h.152.

<sup>11</sup> Subur Hendriwani, “Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx”, *Pradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol.2 No.1 2020. h. 21.

<sup>12</sup> Nur Fitri Ramadhani M, “Bentuk Negosiasi Dalam Mempertahankan Harga Diri Masyarakat (Studi Kasus Tradisi Passolo Pada Masyarakat Desa Bonto Baji Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi* (Makassar: Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar) 2024. h. 3.

tidak bertentangan dengan *nash syar'i*. Oleh karena itu tradisi *Panulung* penting diteliti lebih dalam untuk mengetahui apakah praktik ini tergolong *urf shahih* yang dibenarkan syariat atau justru telah mengalami penyimpangan sehingga menjadi *urf fasid* terutama jika mengandung unsur paksaan, balas jasa yang memberatkan, atau bahkan menimbulkan konflik sosial. Serta memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat mengenai batasan-batasan syariat dalam pelaksanaan tradisi.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas sehingga penulis bermaksud untuk mengangkat hal ini kedalam bentuk penelitian dengan judul: “**Tradisi Panulung Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Ditinjau Dari Hukum Islam**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene?

#### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi sehingga tidak terjadi sebuah kesalah pahaman, penelitian akan memberikan definisi yang erat kaitannya dengan judul skripsi, berikut dijelaskan fokus penelitian dan deskripsi fokus diuraikan dengan bentuk tabel:

No	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
1.	Tradisi <i>Panulung</i> Menjelang Pesta Pernikahan	Tradisi <i>Panulung</i> atau <i>Sidoi</i> merupakan bentuk tolong-menolong dalam penyelenggaraan menjelang pesta pernikahan masyarakat Desa Kabiraan yang dilakukan melalui pemberian bantuan berupa uang, barang, maupun tenaga yang dilakukan oleh masyarakat untuk pihak laki-laki.
2.	Hukum Islam	Hukum Islam atau Syariah adalah sistem hukum yang berasal dari ajaran Islam. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk <i>Urf</i> (kebiasaan atau adat yang berlaku dalam masyarakat) dan Maqashid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam).

#### **D. Kajian Pustaka Terdahulu**

Dalam penulisan skripsi ini ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

Untuk menjadikan analisis pra penelitian, calon peneliti mengambil beberapa sampel penelitian yang dianggap relevan. Berdasarkan hasil penelusuran, adapun beberapa penelitian terdahulu diantaranya:

1. Tesis Nira Sulistiawati “*Urgensi Banjar* Sebagai Wadah *Ta’awun* Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah.” Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2023. Hasil penelitian ini, bahwa Praktik dan *Banjar* Kabupaten Lombok Tengah secara umum meliputi keseluruhan

sektor dalam pelaksanaan adat perkawinan. Hal tersebut terbagi menjadi 2 yaitu *Banjar* dalam kesepakatan material dan *Banjar* sebagai anggota komunitas suatu masyarakat. Sebagai suatu kearifan lokal *Banjar* memiliki latar sosiologis yang menjadi faktor pendukung *Banjar* masih eksis yaitu *Banjar* merupakan pemenuhan kebutuhan, sebuah tradisi yang mengangkat dan *Banjar* merupakan wadah sosial. Adapun paham keagamaan terkait *Banjar* merupakan suatu tradisi yang tergolong dalam wadah *ta'awu* yang sudah mentradisi dan termasuk ke dalam *urf'* yang *shahih* karena dalam pelaksanaan banjar perkawinan tidak bertentangan dengan *syara'*.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nira Sulistiawati adalah ia meneliti *Banjar* sebagai lembaga sosial atau wadah kebersamaan (*ta'awun*), terutama dalam konteks gotong royong di acara pernikahan sedang penelitian ini mengkaji praktik *Panulung* sebagai bentuk sumbangan (uang, sembako, dan jasa) dalam pesta pernikahan.

2. Jurnal Iskandar Din, dkk. "Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi *Bokoyang* (Tolong-Menolong) di Desa Tegono Kecamatan Makean Barat Kabupaten Halmahera Selatan," 2024. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan tradisi *Bokoyan* pada masyarakat Desa Tegono Kecamatan Makean Barat Kabupaten Halmahera Selatan masih dijalankan hingga kini. Adapun tahapan pelaksanaannya: tahap perencanaan, tahap waktu, tempat pelaksanaan, dan tahap pelaksanaan. Tradisi *Bokoyan* memiliki nilai kebersamaan, nilai persatuan, nilai kepedulian, nilai tolong-menolong, dan nilai kekeluargaan. Faktor pendukung tradisi *Bokoyan* yakni anggota yang mencukupi, alat-alat kerja yang terpenuhi, ketersediaan makanan yang

---

<sup>13</sup> Nira Sulistiawati "Urgensi Banjar Sebagai Wadah Ta'awun Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah", *Tesis* (Mataram: Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram) 2023.

cukup, konsistensi setiap anggota dan rasa solidaritas yang tinggi. Faktor penghambatnya: pengaruh teknologi, cuaca yang buruk, minuman keras, musibah yang terjadi dimasyarakat, anggota yang tidak konsisten dan peralihan dari sistem balas jasa ke sistem upahan. Upaya-upaya yang harus dilakukan ialah memberikan pewarisan melalui sosialisasi, kerja sama yang baik antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Tegono. Tradisi *Bokoyan* diajarkan disekolah sebagai materi muatan lokal.<sup>14</sup> Perbedaan Penelitian ini dengan Penelitian Iskandar Din, dkk adalah *Bokoyan* dilaksanakan pada saat kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kerja sama dan gotong royong, terutama dalam menyelesaikan pekerjaan di bidang pertanian sedang peneliti ini berfokus pada Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan.

3. Jurnal Iin Putri Andani “Analisis Utang Piutang (*Panulung*) Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Roppang Kecamatan Roppang”, 2024. Hasil dan pembahasan penelitian ditemukannya formula penelitian sebagai keselarasan antara tujuan penelitian, rumusan masalah, dan pertanyaan penelitian. Basiru di Desa Roppang sudah sangat sesuai dengan *Qardh*. Karena sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu membantu orang lain dalam sebuah acara pernikahan. Rukun qardhnya juga sudah ada di Desa Ropang yaitu barang yang diakadkan, syarat peminjam, syarat pemberi pinjaman, dan ijab kabulnya.<sup>15</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Iin Putri Andani adalah ia hanya menggunakan Pendekatan dari sudut

---

<sup>14</sup> Iskandar Din, dkk. “Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi Bokoyan (Tolong Menolong) di Desa Tegono Kecamatan Makean Barat Kabupaten Halmahera Selatan” 2024. *Jurnal Dinamis*, Vol. 1 No. 1 2024.

<sup>15</sup> Iin Putri Andani, “Analisis Utang Piutang (Panulung) Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Ropang Kecamatan Ropang”, *Jurnal Uts Student Conference*, Vol.2 No.1 2024.

pandang Islam (*qardh*) sedang penelitian ini juga menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk Mengetahui Praktik Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene.
- b. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene.

##### 2. Kegunaan Penelitian

###### a. Secara Teoritis

Yaitu dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene Ditinjau Dari Hukum Islam.

###### b. Secara Praktis

Yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman dan informasi bagi para peneliti, mahasiswa STAIN Majene, dan masyarakat Desa Kabiraan yang mengkaji mengenai Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene Ditinjau Dari Hukum Islam.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### ***A. Panulung Menjelang Pesta Pernikahan***

*Panulung* adalah tradisi yang mencerminkan kepedulian dan tolong menolong dalam pernikahan masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene. Tradisi ini melibatkan pemberian bantuan oleh keluarga besar dari pihak laki-laki untuk meringankan beban biaya penyelenggaraan acara pernikahan yang seringkali membutuhkan dana besar. Selain sebagai bentuk solidaritas *Panulung* juga dianggap sebagai kewajiban sosial yang harus dipenuhi saat menghadiri pelaksanaan tradisi ini. Pernikahan di Desa Kabiraan erat kaitannya dengan praktik *Panulung* sebuah tradisi yang telah mengakar dan dianggap penting untuk dilestarikan. Dalam perspektif Islam tradisi semacam ini dikenal sebagai *al-urf* yaitu, kebiasaan yang lazim dilakukan dalam masyarakat dan dianggap sesuai dengan ajaran agama. *Al-urf* merupakan kebiasaan yang diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Secara etimologi *urf* berarti kebiasaan yang baik juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari *al-mua'awadah* yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi *urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi masyarakat baik dalam bentuk tindakan maupun ucapan.<sup>1</sup> *Urf* dapat diartikan sebagai segala bentuk perbuatan atau ucapan yang menimbulkan rasa tenang dalam diri seseorang karena selaras dengan akal sehat serta dapat diterima oleh fitrah manusia. Menurut para fuqaha *urf* adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat yang dilakukan secara terus-

---

<sup>1</sup> Muhammad, Mahmud Nasution. Dkk, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam. *Jurnal Al-Mau'izhah*, Vol.8 No.2 2022. h. 223.

menerus baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Dengan demikian *urf* dapat dipahami sebagai kebiasaan yang baik yang telah dikenal luas dan diamalkan oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Artinya *urf* merupakan praktik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat dan diterima sebagai sesuatu yang wajar.<sup>2</sup> Pengakuan terhadap *urf* dalam Islam dapat dilihat dari sejumlah dalil dan kaidah fiqh. Salah satu kaidah yang sangat populer :

العادة محكمة

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum”

Kaidah ini menunjukkan bahwa Islam tidak menutup diri terhadap tradisi yang hidup di masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, maka ia dapat diakui dan dijadikan landasan dalam menentukan hukum. Selain kaidah tersebut dalam kajian ushul fiqh dikenal pula kaidah

وَاجِبٌ فَهُوَ بِهِ إِلَّا الْوَاجِبُ يَتِمُّ لَا مَا

Artinya:

“Perkara wajib yang tidak dapat sempurna kecuali dengannya (suatu perkara), maka suatu perkara itu menjadi wajib.”<sup>3</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa sarana yang menjadi penyempurna amalan wajib dapat memperoleh hukum wajib. Dengan demikian adat yang berfungsi sebagai sarana dalam merealisasikan nilai yang dianjurkan syariat dapat memiliki nilai hukum yang positif selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Selain itu pengakuan terhadap kebiasaan juga dapat dipahami dari firman Allah SWT dalam QS. Al-A‘raf ayat 199 yang memerintahkan untuk melakukan yang *ma‘ruf*.

<sup>2</sup> Fitra, Rizal. “Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol.1 No.2 2020. h. 158.

<sup>3</sup> Muhammad bin Sa’id bin ruslan. *Fadlu Al-‘Arabiyah*. (Cet II; Misr. Maktabah al-Balag), 2005. h. 106.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf, perintahkan (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.”<sup>4</sup>

Terjemahan Mandar:

*“Pejario pa’dappang anna passio’o tau mappogau’ apiangang. Anna pippondo’o (pillea’o) pole di to canggo.”*<sup>5</sup>

Para ulama menafsirkan kata *ma’ruf* sebagai sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai kebaikan menurut syariat. Ayat ini mengandung makna bahwa Islam memperhatikan realitas sosial yang hidup dalam masyarakat selama tidak menyimpang dari ajaran agama. Meskipun demikian tidak semua adat dapat diterima dalam hukum Islam. Para ulama menetapkan bahwa suatu *urf* hanya dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah tidak bertentangan dengan nash yang tegas dalam Al-Qur’an dan Hadis, tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Selain itu kebiasaan tersebut harus berlaku secara umum dan dilakukan secara terus-menerus bukan hanya praktik sesaat atau dilakukan oleh segelintir orang saja. Dengan demikian *urf* yang diakui dalam hukum Islam adalah kebiasaan yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan nilai keadilan.

Para ulama juga membagi *urf* ke dalam beberapa kategori. Ditinjau dari bentuknya *urf* dapat berupa kebiasaan dalam ucapan maupun perbuatan. Kebiasaan dalam ucapan (*urf qauli*) misalnya penggunaan istilah tertentu yang maknanya telah dipahami secara umum oleh masyarakat. Sementara itu kebiasaan dalam

---

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2019. h.241.

<sup>5</sup> Koroang Mala’bi; Q.S. Ar-Rum (Makassar, Balitbang Agama Makassar), 2019. h.326.

perbuatan (*'urf fi'li*) tampak dalam tindakan atau praktik sosial yang dilakukan secara berulang seperti tradisi gotong royong atau bentuk-bentuk kerja sama sosial lainnya. Dilihat dari cakupannya *'urf* dibedakan menjadi *'urf 'am* (umum) dan *'urf khas* (khusus). *'Urf 'am* adalah kebiasaan yang berlaku luas di berbagai daerah dan kelompok masyarakat, sedangkan *'urf khas* hanya berlaku pada komunitas tertentu atau wilayah tertentu. Dalam konteks penelitian ini, tradisi *Panulung* termasuk dalam kategori *'urf khas* karena hanya dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat di daerah tertentu khususnya di Kecamatan Ulumanda.

Adapun dari segi penilaian syariat *'urf* dibagi menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Sebaliknya *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash syariat atau mengandung unsur kemudharatan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Pembagian ini menunjukkan bahwa Islam bersikap selektif terhadap tradisi menerima yang baik dan menolak yang merusak. Kedudukan *'urf* sangat penting terutama dalam bidang *muamalah*. Berbeda dengan ibadah yang bersifat baku dan telah diatur secara rinci, *muamalah* lebih banyak berkaitan dengan interaksi sosial yang terus berkembang sesuai zaman dan tempat. Oleh karena itu kebiasaan masyarakat sering dijadikan acuan dalam memahami praktik-praktik sosial yang tidak dijelaskan secara detail dalam *nash*. Melalui pendekatan *'urf* hukum Islam mampu berinteraksi dengan budaya lokal tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Dengan demikian konsep *'urf* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat elastis dan adaptif terhadap realitas sosial. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat dapat diakui selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sulfan, Wandu. "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Vol. 2 No. 1 2020 h. 187-188.

Dalam konteks penelitian ini konsep *'urf* menjadi landasan teoritis untuk menganalisis tradisi *Panulung*, apakah termasuk kebiasaan yang sah menurut syariat (*'urf shahih*) atau justru mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*urf fasid*).

Para ulama *ushul fiqh* menetapkan beberapa syarat agar *al-'urf* dapat diterima sebagai sumber hukum:

1. *Al-urf* berlaku secara umum adalah *urf* yang terjadi pada sebagian besar masyarakat.
2. *Al-urf* mengandung nilai *maslahah*.
3. *Al-urf* dapat diterima oleh akal.
4. *Al-urf* telah diterima oleh masyarakat.
5. *Al-urf* tidak bertentangan dengan *nash*.<sup>7</sup>

Praktik *Panulung* dalam menjelang pesta pernikahan merupakan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat Desa Kabiraan. Tradisi ini mencerminkan kepedulian sosial di mana anggota keluarga berkontribusi untuk meringankan beban biaya penyelenggaraan acara pernikahan. Dalam perspektif hukum Islam tradisi *Panulung* dapat dianggap sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) yang dianjurkan selama tidak memberatkan pihak yang memberi dan tidak dianggap sebagai utang yang mengikat. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk menjaga niat ikhlas dalam memberikan *Panulung* dan memastikan bahwa praktik ini tidak menjadi beban atau kewajiban yang memberatkan.

Islam mengajarkan pentingnya meringankan beban dan kesulitan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan saling membantu dan berbagi ini sangat dianjurkan baik dalam situasi sehari-hari maupun saat menghadapi krisis.

---

<sup>7</sup> Muhammad, Mahmud Nasution. Dkk, "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam. *Jurnal Al-Mau'izhah*, Vol.8 No.2 2022. h. 232.

Keutamaan meringankan beban sesama dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. "Barang siapa yang melepaskan salah satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allah akan melepaskan salah satu kesusahan pada hari kiamat dari padanya." Hadits ini menekankan bahwa membantu meringankan kesulitan orang lain akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Hadits yang mulia tersebut menekankan pentingnya membantu meringankan beban saudara sesama Muslim. Bantuan ini dapat berupa materi, tenaga, pemikiran, atau nasihat yang baik bagi mereka yang membutuhkan. Sebagai balasan Allah SWT akan meringankan beban kita pada hari kiamat. Dengan demikian meringankan kesulitan orang lain menjadi sarana untuk mendapatkan kemudahan dari Allah di dunia dan akhirat.<sup>8</sup>

Pesta pernikahan adalah salah satu bentuk tradisi sosial yang dilaksanakan sebagai bagian dari perayaan akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam masyarakat Indonesia, pesta pernikahan memiliki makna sosial dan kultural yang kuat, seperti:

- a. Sebagai bentuk syukur atas pernikahan.
- b. Sarana memperkenalkan pasangan kepada lingkungan sosial.
- c. Wujud kehormatan keluarga dalam menjalankan adat.

Namun pelaksanaan pesta pernikahan sering kali disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan tradisi adat setempat. Di sinilah muncul berbagai bentuk kebiasaan seperti hiburan, jamuan besar, dan juga tradisi *Panulung*. Dalam Islam pesta pernikahan (*walimah*) adalah sunnah *muakkadah* (sunnah yang sangat dianjurkan). Islam menganjurkan agar walimah dilakukan secara sederhana,

---

<sup>8</sup> Nina Isnania, "Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Doi' Passolo' Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Patumpanua Kabupaten Wajo", *Skripsi* (Makassar: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar) 2024 h. 62-64.

tidak berlebihan, dan tidak membebani pihak keluarga. Pesta yang diselenggarakan hendaknya memperhatikan unsur keberkahan, menghindari pemborosan, dan menjauhi unsur maksiat. Jika pesta pernikahan diselenggarakan semata-mata untuk pamer kekayaan atau menuruti tekanan sosial maka hal itu bertentangan dengan nilai-nilai syariat.<sup>9</sup>

## **B. Tinjauan Umum Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan sekumpulan ketentuan yang bersumber dari wahyu Allah SWT serta Sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur perilaku individu yang telah dewasa dan bertanggung jawab (*mukallaf*). Aturan ini mencakup aspek kepercayaan (*akidah*), ibadah, serta hubungan antar manusia (*muamalah*), dan mengikat semua pemeluknya. Secara etimologis syariat diartikan sebagai “jalan” yang harus dilalui oleh manusia dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala. Makna ini menunjukkan bahwa syariat bukan sekedar aturan yang bersifat formal, tetapi merupakan pedoman hidup yang mengarahkan manusia menuju tujuan spiritual yang lebih tinggi. Dengan demikian ajaran Islam tidak hanya berfokus pada tata cara ibadah kepada Allah semata, melainkan juga memberikan pedoman yang komprehensif dalam mengatur hubungan antara sesama manusia serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Seluruh pedoman tersebut bersumber dari ajaran Al-Qur’an dan Hadits sebagai landasan utama dalam kehidupan seorang muslim. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum Islam atau syariat merupakan kumpulan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan disampaikan kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Ketentuan tersebut tidak hanya mengatur aspek lahiriah, tetapi juga mencakup dimensi

---

<sup>9</sup> Rofiatun Azizah, “Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimah ‘Ursy”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.2 No.1 2023 h. 79.

batiniyah kehidupan manusia. Syariat meliputi dua aspek utama, yaitu akidah yang berkaitan dengan keyakinan atau keimanan seseorang, serta amaliyah yang berhubungan dengan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk memahami dan mengamalkan kedua aspek tersebut secara seimbang, sehingga tercipta kehidupan yang selaras antara keimanan dan praktik nyata sesuai dengan tuntunan Islam.

## 2. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam tidak hanya bersifat teoretis tetapi juga merupakan seperangkat aturan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali muncul berbagai permasalahan khususnya dalam bidang agama yang memicu perbedaan pendapat di kalangan umat Muslim. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan rujukan kepada sumber-sumber hukum Islam yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu:

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril. Sebagai sumber utama dalam hukum Islam, Al-Qur'an mengandung berbagai ketentuan normatif yang meliputi perintah, larangan, anjuran, kisah-kisah, serta nilai-nilai hikmah yang berfungsi sebagai pedoman bagi umat muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kandungan tersebut tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup dimensi sosial, moral, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an diharapkan terbentuk tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia serta terciptanya kehidupan yang harmonis dan berkeadilan sebagai dasar utama dalam proses penetapan dan pengembangan syariat Islam.

b. Al-Hadits

Sumber hukum Islam kedua adalah Hadits yaitu segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau. Hadits berperan sebagai penjelas dan perinci terhadap aturan-aturan yang masih bersifat umum dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, Hadits menjadi landasan penting dalam penetapan hukum Islam.

c. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa tertentu setelah wafatnya Rasulullah SAW mengenai suatu perkara dalam agama. Ijma' yang dapat dipertanggungjawabkan adalah yang terjadi pada masa sahabat, tabiin, dan tabi'ut tabiin. Hal ini karena setelah periode tersebut, jumlah ulama semakin banyak dan tersebar luas, sehingga sulit memastikan adanya kesepakatan bulat di antara mereka.

d. Qiyas

Qiyas merupakan sumber hukum Islam keempat setelah Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. Secara terminologi, qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur'an maupun Hadits dengan membandingkannya kepada masalah lain yang memiliki nash hukum, berdasarkan kesamaan illat atau alasan hukum antara keduanya. Dengan demikian, hukum pada kasus yang tidak memiliki nash ditetapkan sama dengan hukum pada kasus yang memiliki nash karena kesamaan alasan hukumnya.

Adapun tambahan sumber hukum islam seperti *Urf* (kebiasaan atau adat) dan *Maqashid Syari'ah* (yang berlaku dalam masyarakat).

a. *Urf* (Kebiasaan atau Adat)

Secara etimologis *urf* diartikan sebagai sesuatu yang dipandang baik serta dapat diterima oleh akal sehat. Dalam konteks terminologis *al-urf* (adat istiadat)

merujuk pada segala sesuatu yang telah diyakini dan dikenal oleh mayoritas masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga mengakar dalam jiwa serta diterima oleh rasionalitas mereka. Menurut Abdul Wahab Khallaf, *urf* memiliki makna yang sepadan dengan adat yaitu sesuatu yang telah menjadi kebiasaan manusia dan dikenal secara luas, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun sikap meninggalkan sesuatu. Dengan kata lain, adat merupakan praktik yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi tradisi yang hidup dalam masyarakat. Sejalan dengan itu, Ahmad Fahmi Abu Sunnah mndefinisikan *al-urf* sebagai sesuatu yang telah tertanam dalam jiwa manusia karena dinilai rasional dan dapat diterima oleh fitrah yang sehat. Dalam prespektif ushul fiqh *urf* dapat dijadikan sebagai dasar penegakan hukum (*hujjah*) sebagaimana dirumuskan dalam kaidah: *al-adah muhakkamah*” adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Kaidah ini mengandung makna bahwa kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat menjadi sumber hukum selama tidak terdapat penjelasan yang rinci dalam nash syariat, baik dalam Al-Qur’an maupun As-sunnah. Dengan demikian, keberadaan *urf* memiliki posisi penting sebagai pelengkap dalam penetapan hukum islam, khususnya dalam perkara-perkara yang tidak diatur secara eksplisit oleh nash.

Meskipun demikian tidak semua *urf* dapat dijadikan dasar hukum. Para ulama menetapkan sejumlah persyaratan agar suatu kebiasaan dapat diterima sebagai *urf* yang sah.

- 1) *Urf* tersebut harus mengandung nilai kemaslahatan, yakni mampu memberikan manfaat serta mencegah kemudharatan bagi masyarakat.
- 2) Kebiasaan tersebut bersifat umum dan berlaku merata di lingkungan masyarakat tertentu.

- 3) *Urf* tersebut telah ada dan berlaku sebelumnya, bukan kebiasaan baru yang muncul kemudian.
- 4) Tidak bertentangan dengan dalil syariat yang telah ada.
- 5) Tidak terdapat dalil khusus yang mengatur secara tegas persoalan tersebut dalam Al-Qur'an maupun As-sunnah.
- 6) Penerapan *urf* tidak boleh mengesampingkan nash syariat.
- 7) Kebiasaan tersebut tidak menimbulkan mafsadat, kesulitan, maupun kesempitan dalam kehidupan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam konteks *Urf* tradisi *Panulung* bisa dikategorikan sebagai *Urf Shahih* (kebiasaan yang sah) selama memenuhi syarat-syarat syariat. Tradisi ini dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas sosial dan tolong-menolong (*Ta'wun*) yang dianjurkan dalam islam. Namun bisa saja menjadi *Urf fasid* (rusak) apabila menimbulkan beban dan tekanan sehingga bertentangan dengan nilai keikhlasan dan tolong-menolong dalam islam.

#### b. *Maqashid Syari'ah* (Tujuan Hukum Islam)

Sumber utama hukum syariat Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebagai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, syariat Islam memiliki tujuan-tujuan luhur yang dirancang untuk menjaga martabat manusia. Tujuan-tujuan ini dikenal sebagai *Maqashid Syariah*, yang meliputi:

##### 1) Pemeliharaan atas keturunan

Hukum syariat Islam melarang keras perbuatan zina dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kemurnian dan keberlanjutan garis keturunan, sehingga anak yang lahir melalui pernikahan yang sah memiliki hak-hak yang jelas sesuai dengan nasab ayahnya.

---

<sup>10</sup> Tomi Adam Gegana, dkk, "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Batak", *Indoneisa Jurnal Of Civil and Islamic Family Law*. Vol.3 No.1 2022 h. 20-21.

## 2) Pemeliharaan atas akal

Hukum Islam mengharamkan segala bentuk zat yang memabukkan dan melemahkan akal seperti minuman keras dan narkoba. Larangan ini bertujuan untuk menjaga kesehatan mental dan kemampuan berpikir umat Muslim, karena konsumsi zat-zat tersebut dapat merusak akal dan mengganggu aktivitas berpikir. Oleh karena itu, Islam mendorong setiap Muslim untuk menuntut ilmu dan mengembangkan kemampuan intelektualnya, serta menjauhi hal-hal yang dapat merusak akal.

## 3) Pemeliharaan atas jiwa

Hukum Islam menetapkan sanksi tegas bagi pelaku pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Nyawa manusia dianggap sangat berharga dan harus dijaga keselamatannya. Sanksi utama bagi pembunuh sengaja adalah qisas, yaitu hukuman setimpal di mana pelaku dibalas dengan hukuman mati jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 178: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...". Namun, jika keluarga korban memaafkan pelaku, hukuman qisas dapat digantikan dengan pembayaran diyat (tebusan) atau sanksi lain yang disepakati. Selain itu, pelaku juga diwajibkan untuk membayar kafarat (tebusan dosa) dan dapat dikenakan hukuman tambahan seperti ta'zir (hukuman yang ditetapkan oleh hakim) sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Tujuan dari penetapan sanksi ini adalah untuk menjaga kehidupan manusia dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masyarakat.

#### 4) Pemeliharaan atas harta

Syariat Islam menetapkan sanksi berupa potong tangan bagi pelaku pencurian sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dalam rangka melindungi harta benda masyarakat. Ketentuan ini berlandaskan firman Allah dalam Al-Qur'an, khususnya pada Surah Al-Mā'idah ayat 38, yang menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan yang melakukan pencurian dikenai hukuman tersebut sebagai balasan atas perbuatannya serta sebagai bentuk peringatan dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Meskipun demikian, pelaksanaan hukuman ini tidak dilakukan secara serta-merta, melainkan harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat. Di antaranya adalah terpenuhinya batas minimum nilai barang yang dicuri (*nisab*) serta adanya bukti yang jelas dan meyakinkan atas tindak pencurian tersebut. Selain itu, dalam kondisi tertentu, hukuman tersebut dapat gugur apabila pihak korban memberikan maaf kepada pelaku sebelum perkara diajukan kepada otoritas yang berwenang. Penetapan sanksi ini pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sosial, sekaligus memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun masyarakat secara umum, agar tidak melakukan perbuatan serupa di kemudian hari.

#### 5) Pemeliharaan atas agama

Hukum Islam menjamin kebebasan individu untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya tanpa paksaan. Namun, bagi seorang Muslim yang murtad, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukuman yang tepat. Beberapa ulama berpendapat bahwa murtad merupakan pengkhianatan terhadap komunitas Muslim dan layak mendapatkan hukuman berat, sementara yang lain menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang. Penerapan hukuman bagi murtad sebaiknya dilakukan melalui proses hukum yang adil

dan oleh otoritas yang sah, bukan oleh individu atau kelompok tanpa kewenangan.

### 3. Macam-macam Hukum Islam

Setiap aspek kehidupan manusia diatur oleh seperangkat aturan yang harus ditaati. Dalam konteks bermasyarakat, hukum sosial harus dijunjung tinggi. Demikian pula, dalam agama Islam, terdapat ketentuan yang harus dipahami dan diikuti oleh setiap pemeluknya. Aturan utama yang menjadi pedoman adalah ketetapan Allah SWT, yang termaktub dalam Al-Qur'an dan diperjelas melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah berbagai jenis hukum dalam Islam:

#### a. Wajib

Wajib merupakan suatu ketentuan dalam hukum Islam yang menetapkan bahwa suatu perbuatan akan memperoleh pahala apabila dilaksanakan, dan sebaliknya akan bernilai dosa apabila ditinggalkan. Contoh amalan yang termasuk dalam kategori wajib antara lain melaksanakan salat lima waktu, menjalankan puasa di bulan Ramadhan, menunaikan zakat, serta melaksanakan ibadah haji bagi yang memiliki kemampuan. Seluruh perbuatan tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu Muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran Islam.

#### b. Sunnah

Sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan oleh agama untuk dilakukan, namun anjurannya tidak mencapai tingkat kewajiban. Dengan kata lain, jika dilakukan, pelakunya akan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan, tidak akan dikenakan sanksi atau hukuman. Contoh perbuatan yang termasuk dalam kategori sunnah antara lain: Salat sunnah yang dilakukan sebelum atau sesudah salat fardhu, Membaca shalawat Nabi, Memberikan sedekah. Perbuatan-

perbuatan ini dianjurkan untuk dilaksanakan guna memperoleh tambahan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

c. Haram

Haram adalah segala perbuatan yang dilarang dalam Islam; pelakunya akan mendapatkan dosa, sementara yang menghindarinya akan memperoleh pahala. Contoh perbuatan haram antara lain zina, konsumsi alkohol, perjudian, pencurian, dan korupsi.

d. Makruh

Makruh adalah perbuatan yang sebaiknya ditinggalkan karena meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Contoh perbuatan makruh antara lain mengonsumsi makanan berbau menyengat seperti bawang sebelum shalat, merokok, dan sebagainya.

e. Mubah

Mubah adalah tindakan yang diperbolehkan dalam Islam, di mana seseorang bebas memilih untuk melakukannya atau tidak tanpa mendapatkan pahala maupun dosa. Contoh perbuatan mubah meliputi makan dan minum, berpakaian rapi, menysisir rambut, serta bercanda. Meskipun demikian, perbuatan mubah dapat berubah status hukumnya menjadi sunnah, wajib, makruh, atau haram tergantung pada niat dan kondisi tertentu.

Hukum Islam atau syariat Islam merupakan seperangkat norma yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasulullah SAW, yang berfungsi mengatur perilaku individu yang telah mencapai tahap kedewasaan (*mukallaf*) serta mengikat seluruh umat Muslim. Tujuan utama dari penerapan hukum Islam adalah untuk menjaga martabat manusia sekaligus mewujudkan kemaslahatan, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Sumber utama dalam hukum Islam meliputi Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta

Al-Hadits yang mencakup ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Di samping itu, terdapat pula sumber hukum lain seperti Ijma' dan Qiyas yang digunakan dalam proses penetapan hukum ketika tidak ditemukan ketentuan yang eksplisit dalam nash. Penerapan syariat Islam mulai berlaku bagi individu yang telah mencapai usia baligh, yaitu suatu fase ketika seseorang dinilai telah dewasa dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap perbuatan keagamaannya. Dengan tercapainya usia tersebut, seorang Muslim berkewajiban untuk melaksanakan seluruh perintah agama serta menjauhi segala bentuk larangan yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Iryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.7 No.2 2017 h. 24-27.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk memahami fenomena dalam konteks alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, lalu dianalisis secara induktif untuk menemukan makna mendalam, bukan generalisasi. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keakuratan data. Fokusnya adalah pada temuan lapangan, bukan teori, sehingga dapat membentuk hipotesis baru, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menguji hipotesis yang telah ada.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Desa Kabiraan Kabupaten Majene. Lokasi ini dipilih karena di wilayah tersebut masih hidup dan berkembang Tradisi *Panulung* dalam menjelang pelaksanaan pesta pernikahan, sehingga relevan untuk ditinjau dari aspek hukum islam dan sosial masyarakat.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Ada dua pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Teologi Normatif (*Syar'i*)**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar'i, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menelaah suatu praktik sosial berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui apakah Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan sesuai atau bertentangan dengan hukum Islam. Dalam kerangka pendekatan normatif syar'i ini, peneliti menggunakan dua sudut pandang utama, yaitu:

a. *Urf* (Kebiasaan Masyarakat)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Tradisi *Panulung* sebagai bagian dari kebiasaan lokal (*al-'urf*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Peneliti akan menilai apakah tradisi tersebut termasuk dalam kategori '*urf shahih* (kebiasaan yang sah menurut syariat) atau '*urf fasid* (kebiasaan yang bertentangan dengan syariat), dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria hukum Islam.

b. *Maqashid Syari'ah* (Tujuan-Tujuan Syariat Islam)

Pendekatan ini digunakan untuk menilai apakah praktik tradisi *Panulung* membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Peneliti akan mengkaji tradisi tersebut dalam kerangka tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga agama dan menjaga jiwa.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Dari sudut pandang ilmu sosial, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi untuk memahami Tradisi *Panulung* sebagai praktik sosial yang terbentuk, berkembang, dan diwariskan dalam kehidupan masyarakat. Sosiologi mempelajari hubungan sosial, norma, dan struktur yang memengaruhi perilaku kolektif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, digunakan dua pendekatan sosiologis yang saling melengkapi:

a. Stratifikasi Sosial

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana posisi sosial ekonomi seseorang dalam masyarakat memengaruhi keterlibatannya dalam tradisi *Panulung*. Fokusnya adalah pada perbedaan kontribusi, ekspektasi sosial, serta potensi tekanan atau beban sosial yang dialami oleh kelompok masyarakat dari lapisan tertentu. Analisis ini akan menunjukkan apakah tradisi tersebut memperkuat keadilan sosial atau justru menciptakan ketimpangan.

## b. Fungsionalisme Struktural

Pendekatan ini memandang bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan integrasi sosial. Dalam hal ini, tradisi *Panulung* dipahami sebagai bagian dari mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas antarwarga, mempererat hubungan kekeluargaan, dan memperkuat jaringan sosial antarindividu dan kelompok. Tradisi ini berfungsi sebagai alat pelestarian nilai tolong-menolong, gotong royong, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.<sup>1</sup>

## C. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

### 1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber, seperti tokoh agama, tokoh adat, keluarga pelaksana pesta pernikahan, dan anggota masyarakat setempat yang terlibat dalam tradisi tersebut. Wawancara ini digunakan untuk menggali pandangan mereka mengenai praktik *Panulung*, nilai-nilai sosial yang menyertainya, serta sejauh mana tradisi ini sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber selain subjek penelitian, seperti dokumen, referensi, dan informasi dari berbagai buku atau media yang relevan dengan topik penelitian, disebut sebagai data sekunder. Data sekunder dalam hal ini terkait dengan tinjauan hukum islam terhadap tradisi *Panulung*.

---

<sup>1</sup>Syahrul, dkk, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Wi'i Nggahi Pada Pernikahan Masyarakat Desa Raba Kecamatan Wawo Kabupaten Bima", *Jurnal Of Law and Sharia*. Vol.2 No. 2 2024 h. 175.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

##### 1. Observasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi digunakan untuk mengamati langsung objek penelitian, memungkinkan peneliti mencatat dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengungkap fenomena yang diteliti. Sebelum melakukan observasi, peneliti harus memahami berbagai jenis pengamatan dan peran yang akan diambil selama proses tersebut.<sup>2</sup> Untuk memperoleh data peneliti melakukan observasi langsung untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang terjadi pada objek dalam hal ini tradisi *Panulung*.

##### 2. Wawancara

Wawancara mendalam adalah interaksi tatap muka yang berulang antara peneliti dan subjek penelitian, bertujuan untuk memahami pandangan subjek tentang kehidupan, pengalaman, atau situasi sosial mereka. Percakapan dilakukan dalam pembahasan tertentu.<sup>3</sup> Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada tokoh adat dan lima (5) masyarakat yang melaksanakan tradisi *Panulung*.

##### 3. Dokumentasi

Selain observasi dan wawancara, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengambilan informasi langsung dari sumbernya, seperti catatan tertulis, transkrip, buku, referensi, dan foto yang relevan dengan penelitian.

---

<sup>2</sup> M Teguh Saefuddin, dkk, "Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif Pada Metode Penelitian", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*. Vol.8 No.3 2023 h. 9566.

<sup>3</sup> *Ibid.* h. 9568.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian merupakan perangkat yang digunakan untuk mengamati dan mengidentifikasi fenomena alam maupun sosial. Pengumpulan data dalam penelitian ini dirancang untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun hal-hal pendukung lainnya seperti berbagi variasi jenis penelitian yaitu:

1. Pedoman wawancara yaitu alat berupa daftar pertanyaan yang membantu peneliti dalam memperoleh informasi atau sumber data yang relevan sesuai tujuan penelitian.
2. Perekam/*Handphone* yang digunakan untuk merekam kejadian atau hasil wawancara.

### ***F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data***

Analisis data kualitatif adalah proses menelaah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan untuk menggambarkan serta menjelaskan fenomena atau situasi sosial yang diteliti. Proses ini bersifat iteratif, di mana peneliti terus-menerus meninjau dan merevisi analisis selama penelitian berlangsung, sesuai dengan fenomena dan strategi penelitian yang dipilih. Meskipun pendekatan analisis dapat bervariasi, umumnya mencakup tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>4</sup>

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian kualitatif adalah proses seleksi, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah yang diperoleh dari lapangan. Tujuannya adalah untuk memfokuskan data agar relevan dengan permasalahan penelitian, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan yang akurat. Proses ini

---

<sup>4</sup>A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Cet.4 ;Jakarta: Kencana). 2018. h. 400.

melibatkan peringkasan, pengkodean, dan pengelompokan data ke dalam kategori tertentu. Reduksi data dilakukan secara berkesinambungan sepanjang penelitian berlangsung, bahkan sebelum data sepenuhnya terkumpul.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini mengacu pada pengelompokan informasi berdasarkan permasalahan yang telah disusun, dengan tujuan mempermudah peneliti dalam menggambarkan pola hubungan antar data. Hal ini memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan yang tepat.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah melalui proses reduksi dan penyajian data, langkah berikutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Sejak tahap awal pengumpulan data, peneliti telah mencatat dan memberikan makna terhadap temuan yang diperoleh selama wawancara. Data yang telah direduksi dan disajikan secara sistematis kemudian dianalisis untuk menarik kesimpulan sementara. Kesimpulan ini akan menjadi lebih akurat dan didukung oleh bukti yang kuat melalui tahapan selanjutnya. Kesimpulan yang lebih valid dapat diperoleh ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan.

## ***G. Penyajian dan Keabsahan Data***

Pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif menekankan pada keabsahan data, yang berarti data yang valid adalah data yang dilaporkan oleh peneliti sesuai dengan kenyataan yang ada. Untuk memastikan validitas data, triangulasi digunakan sebagai metode untuk memvalidasi atau menguji kredibilitas data. Triangulasi adalah teknik yang memanfaatkan berbagai sumber, metode, atau teori untuk menguji atau membandingkan data, sehingga meningkatkan akurasi dan keandalan temuan penelitian. Triangulasi dalam penelitian kualitatif dapat

diterapkan melalui beberapa pendekatan, antara lain triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi informasi. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk memeriksa keabsahan data. Sementara itu, triangulasi waktu mengacu pada pengumpulan data pada waktu yang berbeda guna mengidentifikasi perubahan atau konsistensi dalam temuan penelitian.<sup>5</sup> Adapun triangulasi yang digunakan yaitu:

1. Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber adalah teknik untuk menguji validitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data dari beberapa informan melalui wawancara atau metode lain, kemudian membandingkan fakta-fakta yang diperoleh untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Jika data dari berbagai sumber tersebut sejalan, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih valid.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah metode untuk menguji validitas data dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data terhadap sumber yang sama. Dalam pendekatan ini, peneliti mengumpulkan data dari satu sumber menggunakan beberapa metode, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dibandingkan untuk memastikan konsistensi dan keabsahannya. Jika hasil dari berbagai teknik tersebut konsisten, maka data tersebut dianggap valid.

---

<sup>5</sup> Andarusni Alfansyur, dkk, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial", *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol.5 No.2 2020 h. 149-150.

### 3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan data pada berbagai waktu dan situasi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data yang diperoleh. Dengan melakukan pengumpulan data secara berulang pada waktu yang berbeda, peneliti dapat mengidentifikasi perubahan atau dinamika dalam fenomena yang diteliti, sehingga meningkatkan validitas temuan penelitian.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Nurfajriani, dkk, "Triangulasi data dalam analisis data kualitatif". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10. No.17 2024 h. 826-833.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Desa Kabiraan merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah administrasi Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 18 km<sup>2</sup> atau kurang lebih 120 hektare. Secara geografis, letak Desa Kabiraan tergolong cukup strategis karena berjarak sekitar 1 km dari pusat pemerintahan kecamatan, sekitar 87 km dari ibu kota kabupaten, serta kurang lebih 75 km dari ibu kota provinsi. Secara geografis wilayah Desa Kabiraan berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara : Desa Lombang Timur
2. Sebelah Selatan : Desa Sambabo
3. Sebelah Barat : Desa Sulai
4. Sebelah Timur : Desa Tadeallo

Kondisi Desa Kabiraan adalah daerah pedesaan yang berada di daerah Pegunungan dengan ketinggian 400 s/d 450 Mdpl dan mempunyai luas wilayah 18 Km<sup>2</sup> atau 120 Ha yang terdiri atas 9 Dusun:

1. Dusun Kabiraan
2. Dusun Salupaondo
3. Dusun Tamalonang
4. Dusun Ba,basondong
5. Dusun Tamerimbi
6. Dusun Tamerimbi Barat
7. Dusun Tamerimbi Utara
8. Dusun Kampung Baru
9. Dusun Tappan

Jumlah penduduk desa kabiraan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 1.691 jiwa yang terdiri atas 860 perempuan dan 831 laki-laki. Desa Kabiraan merupakan Desa gaya baru di distrik Ulumanda pada awal 1960 an. Sejak tahun 1969 untuk pertama kalinya dibentuk Desa tersebut sekaligus diselenggarakan pemilihan Kepala Desa pertama. Kabiraan berasal dari kata dasar “*bira*” yang berarti “batas” yakni batas antara kerajaan (Tomakaka) Lombang yang sekarang menjadi Desa Sambabo.

Desa Kabiraan terbentuk pada tahun 1969. Sejak berdirinya hingga tahun 2019, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Desa Kabiraan telah menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa sebanyak lima kali dan dipimpin oleh delapan orang Kepala Desa, termasuk pelaksana tugas yang diangkat tanpa melalui pemilihan. Setelah terbentuk sebagai desa dengan sistem pemerintahan nasional, Desa Kabiraan mulai dipimpin oleh seorang Kepala Desa sebagai pusat pemerintahan desa. Kepala Desa pertama yang terpilih langsung oleh masyarakat adalah Daeng Massese, yang menjabat pada periode 1969–1977. Pada masa itu, peraturan mengenai pemerintahan desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Awalnya, pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam masa jabatannya, Daeng Massese meninggal dunia sebelum masa jabatan berakhir. Oleh karena itu, pada tahun 1977 diangkat Abdul Muis sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa hingga tahun 1978. Selanjutnya, pada tahun 1978, Fachri diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majene sebagai Kepala Desa Kabiraan dan menjabat hingga tahun 1983. Adapun sejak tahun 2023 hingga sekarang, Desa Kabiraan dipimpin oleh Amrin, S.Pd., sebagai Kepala Desa.

Secara sosial kondisi masyarakat Desa Kabiraan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu bidang keagamaan, kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi.

### 1. Bidang Keagamaan

Penduduk Desa Kabiraan pada umumnya beragama Islam. Dalam kehidupan keagamaan, masyarakat cukup aktif menjalankan kegiatan keislaman, salah satunya melalui keberadaan kelompok ibu-ibu Majelis Taklim yang secara rutin melaksanakan kegiatan keagamaan.

### 2. Bidang Kebudayaan

Dari aspek kebudayaan, masyarakat Desa Kabiraan mayoritas berasal dari suku Mandar. Bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah bahasa Mandar dan bahasa Pa'nei, yang masih lestari dan digunakan secara aktif dalam interaksi sosial masyarakat.

### 3. Bidang Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kabiraan tergolong cukup baik sebagian besar penduduk telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak sedikit pula yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik di perguruan tinggi yang berada di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Pulau Jawa, bahkan hingga ke luar negeri. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan menjadi faktor pendorong utama bagi orang tua untuk mendukung anak-anak mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### 4. Keadaan Ekonomi

Ditinjau dari aspek ekonomi mata pencaharian penduduk Desa Kabiraan cukup beragam. Adapun jenis pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat antara lain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 52 orang, bidan desa sebanyak 2 orang, karyawan swasta sebanyak 10 orang, pedagang sebanyak 15 orang, pedagang keliling sebanyak 5 orang, serta peternak sebanyak 50 orang. Selain itu, terdapat pula masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani, petani atau pekebun,

serta pelaku industri rumah tangga, meskipun jumlah pastinya belum terdata secara rinci. Jenis usaha yang berkembang di Desa Kabiraan meliputi sektor peternakan, pertanian dan perkebunan, serta usaha keterampilan masyarakat. Dalam bidang peternakan, masyarakat mengembangkan usaha ternak kambing, sapi, dan ayam. Sementara itu, usaha keterampilan masyarakat antara lain berupa pembuatan kusen dan penyewaan tenda. Adapun sarana tempat usaha yang terdapat di Desa Kabiraan meliputi konter telepon seluler sebanyak 2 unit, warung sebanyak 2 unit, bengkel motor sebanyak 3 unit, serta beberapa usaha lainnya seperti penjualan kayu dan usaha rongsokan yang belum memiliki data jumlah secara pasti.<sup>1</sup>

### **B. *Praktik Tradisi Panulung Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan Kabupaten Majene***

Tradisi atau *'urf* dalam kehidupan masyarakat umumnya dipahami sebagai kebiasaan yang bernilai baik, dilakukan secara berulang-ulang, serta diwariskan dari generasi ke generasi dengan pola yang relatif tetap. Dalam praktiknya, tradisi tersebut memiliki bentuk yang beragam dan pada umumnya disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam. Di dalam struktur sosial masyarakat, terdapat berbagai variasi kebiasaan atau tradisi yang berbeda-beda, yang dapat ditinjau berdasarkan lapisan atau tingkatan sosial tertentu, sebagaimana tercermin dalam konsep stratifikasi sosial.<sup>2</sup>

#### 1. Pengertian Tradisi *Panulung* Menurut Masyarakat

Tradisi *Panulung* dipahami sebagai bentuk saling membantu dan bahu-membahu di antara masyarakat ketika terdapat pelaksanaan pesta pernikahan. Tradisi ini merupakan wujud solidaritas yang telah mengakar kuat dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> "Profil Desa Kabiraan" di akses 26 Desember 2025 Pukul 17:00

<sup>2</sup> Nur Asma Manissa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis Di Masyarakat Desa Nepo, Kecamatan. Mallusetasi, Kabupaten. Barru". *Skripsi* (Pare-pare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-pare) 2023. h.37

masyarakat Desa Kabiraan. *Panulung* dalam istilah adat dikenal dengan sebutan *Sidoi*. Tradisi ini tidak muncul secara tiba-tiba melainkan merupakan penjabaran dari sistem adat *sakka' pambojangan* yaitu tatanan rumah tangga dalam hukum adat masyarakat Desa Kabiraan untuk saling menopang dalam membangun kehidupan keluarga.<sup>3</sup>

## 2. Pihak Yang Terlibat Dalam Tradisi *Panulung*

Dalam pelaksanaan tradisi *Panulung* pihak laki-laki biasanya duduk sendiri di pelaminan tanpa di dampingi oleh mempelai perempuan. Masyarakat yang hadir memberikan bantuan umumnya berasal dari keluarga pihak laki-laki, namun tidak terbatas pada keluarga inti saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur sosial Desa Kabiraan masih sangat kental dengan nilai kekeluargaan. Ikatan kekerabatan tidak hanya dibatasi oleh hubungan darah dekat tetapi juga oleh hubungan sosial yang terbangun dalam satu lingkungan desa.<sup>4</sup>

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Basri Ibrahim, M.Si toko adat Desa Kabiraan:

“Masyarakat justru senang dengan adanya acara *Sidoi* karena merasa di anggap oleh pihak yang mengadakan tradisi. *Panulung* yang di panggil satu kampung kendatipun sasaran utamanya keluarga dekat. Dilibatkan semua karena kita tidak bisa membuat batasan antara keluarga dekat dan orang lain, karena satu kampung berarti satu keluarga”.

Tradisi ini menghilangkan sekat sosial antara keluarga dekat dan masyarakat umum sehingga menciptakan rasa kebersamaan dan persaudaraan yang kuat.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Pak Sulaiman, S.Pd (Masyarakat yang Melaksanakan Tradisi *Panulung*) *Wawancara* di Desa Kabiraan, 22 Desember 2025

<sup>4</sup> Pak Amrin, S.Pd (Kepala Desa Kabiraan) *Wawancara* di Desa Sulai, 21 Desember 2025

<sup>5</sup> Pak Ir. H. Basri Ibrahim, M.Si (Toko Adat Tuho Ulumanda) *Wawancara* di Desa Sulai, 21 Desember 2025

### 3. Bentuk dan Waktu Pelaksanaan Tradisi *Panulung*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Sulaiman, S.Pd salah satu masyarakat Desa Kabiraan:

“*Panulung* tidak terbatas pada pemberian uang, tetapi juga dapat berupa bantuan tenaga maupun barang. Tidak terdapat ketentuan nominal tertentu karena besar kecil bantuan disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan masing-masing individu”.

Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *Panulung* bersifat fleksibel dan tidak memberatkan. Masyarakat tidak dipaksa untuk memberikan bantuan diluar batas kemampuannya sehingga nilai utama yang ditekankan adalah keikhlasan dan kepedulain sosial. Lebih lanjut Pak Sulaiman, S.Pd menjelaskan bahwa :

“*Panulung* dapat dilakukan beberapa hari sebelum, pada saat hari akad, maupun setelah pesta pernikahan. Pelaksanaan setelah hari H biasanya dilakukan untuk menutupi kekurangan biaya yang muncul setelah acara berlangsung”.

Fleksibilitas waktu ini menunjukkan bahwa tradisi *Panulung* dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan demikian tradisi mampu berfungsi sebagai solusi sosial terhadap permasalahan ekonomi dalam pelaksanaan pesta pernikahan.

### 4. Tata Cara Pelaksanaan *Panulung*

- a. *Mattuppu ende' mattuppu kalisusuang* (keluarga laki-laki secara diam-diam mendatangi keluarga perempuan menyampaikan maksud atau *mekkatanda*)
- b. *Membaha* ditandai dengan *patti* (peti/koper) yang berisi pakaian perempuan mulai dari sepatu, baju, jilbab dll.
- c. *Niperapi'I* (permintaan dari pihak keluarga perempuan ke pada pihak keluarga laki-laki)
- d. *Panulung* (pemberian bantuan)

Sistematika ini menunjukkan bahwa *Panulung* bukan praktik yang berdiri sendiri melainkan terintegrasi dalam sistem adat pernikahan masyarakat Desa

Kabiraan. Setiap tahapan memiliki makna dan fungsi sosial yang saling berkaitan. Ditegaskan juga bahwa *Panulung* baru boleh dilakukan setelah tahapan *Niperapi'I* selesai. Apabila kebutuhan biaya pernikahan belum tercukupi tradisi ini dapat dilaksanakan lebih dari satu kali. Namun umumnya dilaksanakan beberapa hari sebelum acara pernikahan dilakukan.<sup>6</sup>

#### 5. Tujuan Sosial Tradisi *Panulung*

Tujuan utama tradisi *Panulung* adalah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan. Baik masyarakat yang mampu maupun yang kurang mampu memiliki peluang yang setara untuk membangun rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa *Panulung* berfungsi sebagai mekanisme pemerataan sosial. Tradisi ini mencegah terjadi ketimpangan sosial dalam pelaksanaan pernikahan akibat perbedaan kondisi ekonomi.<sup>7</sup>

Namun telah terjadi adanya pergeseran makna dalam praktik kontemporer. Sebagian masyarakat mulai melupakan substansi tradisi *Panulung* sebagai sarana silaturahmi dan doa bersama. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi keberlangsungan nilai-nilai luhur tradisi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian nilai spiritual dan sosial agar tradisi ini tidak kehilangan makna aslinya.

#### 6. Dasar Hukum Adat *Tuho* Dalam Tradisi *Panulung*

Tradisi *Panulung* dalam masyarakat Desa Kabiraan memiliki dasar hukum adat yang dikenal dengan istilah adat *Tuho*. Adat *Tuho* merupakan hukum adat yang hidup dan berkembang secara turun temurun berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur hubungan sosial masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan

---

<sup>6</sup> Pak Ir. H. Basri Ibrahim, M.Si (Toko Adat Tuho Ulumanda) *Wawancara* di Desa Sulai, 21 Desember 2025

<sup>7</sup> Pak Sulihin, S.Pd (Guru SMP Negeri 6 Malunda) *wawancara* di Desa Kabiraan, 8 Juni 2025

peristiwa penting seperti pernikahan. Keberadaan adat *Tuho* menunjukkan bahwa praktik *Panulung* bukan sekedar kebiasaan sosial, melainkan bagian dari sistem nilai dan norma adat yang diakui serta di patuhi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Basri Ibrahim, M.Si salah satu tokoh adat desa kabiraan adat *Tuho* memiliki bunyi dasar hukum yang menjadi pijakan utama dalam kehidupan sosial masyarakat yaitu:

“(*Nibatta di bitii tau tappa di bitti bahi, nibatta di bitti bahi tappa di bitti tedong, nibatta di bitti tedong tappa di pa 'barang-barangan'*)”<sup>8</sup>

Artinya:

“Jika sanksi tidak dapat dipenuhi pada tingkat tertentu, maka diturunkan ke tingkat yang lebih ringan”

Meskipun ungkapan adat *tuho* pada dasarnya berkaitan dengan mekanisme sanksi dalam hukum adat namun nilai yang terkandung di dalamnya menunjukkan prinsip proporsionalitas dan penyesuaian berdasarkan kemampuan. Prinsip ini sejalan dengan praktik *Panulung* yang pada dasarnya tidak bersifat memaksa dan dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Dengan demikian yang relevan untuk dikaitkan bukanlah aspek sanksinya melainkan nilai keadilan dan fleksibilitas yang menjadi dasar dalam sistem adat.

Pemberian atau bantuan dalam tradisi mengikuti tingkat kemampuan ekonomi seseorang setiap tahapan kehidupan manusia memiliki standar dan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi sesuai dengan kemampuan. Jika seseorang belum mampu memenuhi tuntutan pada waktu tertentu maka kewajiban tersebut diturunkan ke bentuk yang lebih ringan. Dalam konteks pernikahan apabila seseorang belum mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan adat maka diberlakukan pendekatan sosial berupa bantuan keluarga dan masyarakat salah satunya melalui tradisi *Panulung*.

---

<sup>8</sup> Pak Ir. H. Basri Ibrahim, M.Si (Toko Adat Tuho Ulumanda) *Wawancara* di Desa Sulai, 21 Desember 2025

Ketika seseorang ingin melangsungkan pernikahan namun tidak memiliki kemampuan ekonomi yang memadai maka adat *Tuho* memberikan ruang bagi masyarakat untuk membantu melalui mekanisme sosial seperti *Panulung* atau *sidoi* prinsip ini dikenal dengan ungkapan adat yaitu:

“*nikka to sugi nikka toi to kasi-asi*”

Artinya:

“Menikah orang mampu menikah pula orang yang kurang mampu”

Yang bermakna bahwa baik orang mampu maupun orang kurang mampu sama-sama memiliki hak untuk menikah. Orang mampu dapat berdiri sendiri sedangkan orang kurang mampu dapat menikah karena adanya dukungan dari keluarga besar dan masyarakat sekitar.<sup>9</sup> Hukum adat *Tuho* dalam penelitian ini diposisikan sebagai dasar sosiologis yang menjelaskan keterkaitan masyarakat terhadap tradisi *Panulung* bukan sebagai sumber hukum islam.

### **C. Kesesuaian Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Panulung**

#### **a. Status Hukum Panulung**

Berdasarkan hasil wawancara dengan ustadz Muhammad Ma'ruf Mukhtar, M.Si:

“*Panulung* tidak termasuk dalam kategori utang (*qardh*) karena tidak adanya akad yang mewajibkan pengembalian”.

Dalam praktiknya tidak terdapat kesepakatan formal mengenai jumlah dan waktu pengembalian. Ketiadaan akad tersebut menunjukkan bahwa *Panulung* tidak memenuhi rukun dan syarat utang-piutang dalam hukum islam. Oleh karena itu tidak dapat diberlakukan ketentuan hukum *qardh* terhadap tradisi ini. Sebaliknya *Panulung* lebih mendekati konsep hibah dan *ta'awun*. Pemberian dilakukan secara sukarela dan dilandasi oleh semangat tolong-menolong antaranggota masyarakat.

---

<sup>9</sup> Pak Ir. H. Basri Ibrahim, M.Si (Toko Adat Tuho Ulumanda) *Wawancara* di Desa Sulai, 21 Desember 2025

Dengan demikian secara fiqh *Panulung* dapat dipahami sebagai pemberian sosial yang dibenarkan selama tidak ada unsur paksaan atau tuntutan pengembalian. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

Terjemahannya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”<sup>10</sup>

Terjemahan Mandar:

*“Anna situlu-tulungo’o (mappogau’) acoang anna takwa, anna da situlu-tulung mappogau’ dosa anna apawali-waliang”*<sup>11</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa tolong-menolong merupakan perintah agama selama dilakukan dalam hal-hal yang baik dan membawa kebaikan bersama. Sebaliknya, kerja sama dalam perbuatan dosa dan kezaliman dilarang. Dengan demikian konsep *ta’awun* dalam Islam tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan terikat pada nilai kebaikan, keadilan, dan ketakwaan. Selain Al-qur’an banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kehidupan sosial. Di antaranya adalah hadits yang menyatakan bahwa Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadits ini menunjukkan bahwa membantu orang lain tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga bernilai ibadah dan mendatangkan pertolongan dari Allah SWT. Prinsip ini memperkuat pandangan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat *ta’awun* memiliki fungsi yang sangat penting dalam menciptakan keseimbangan sosial. Tidak semua individu memiliki kondisi ekonomi dan

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 2019. h 143-144

<sup>11</sup> Koroang Mala’bi; Q.S. Al-Midah (Makassar, Balitbang Agama Makassar), 2019. h 190-191

kemampuan yang sama. Oleh karena itu Islam mendorong adanya kepedulian dari pihak yang mampu kepada pihak yang membutuhkan. Bentuk *ta'awun* dapat berupa bantuan materi, tenaga, pikiran, maupun dukungan moral. Dengan adanya sikap saling menolong beban hidup yang berat dapat diringankan dan hubungan sosial menjadi lebih harmonis.

Konsep *ta'awun* juga berkaitan erat dengan nilai solidaritas sosial dalam masyarakat. Solidaritas yang dibangun atas dasar tolong-menolong akan memperkuat ikatan persaudaraan dan mencegah munculnya sikap individualistis. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi *ta'awun*, setiap individu merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan orang lain. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang salah satunya adalah menjaga kemaslahatan umat. Oleh karena itu setiap bentuk bantuan yang lahir dari kepedulian dan tidak mengandung unsur paksaan pada dasarnya sejalan dengan nilai *ta'awun*. Dikaitkan dengan penelitian ini tradisi *Panulung* dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi nilai *ta'awun* dalam budaya lokal masyarakat. Pemberian bantuan berupa uang, barang, dan tenaga kepada keluarga yang menyelenggarakan pesta pernikahan mencerminkan adanya kepedulian sosial dan semangat gotong royong. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai ajaran Islam dapat berinteraksi dengan budaya setempat dan terwujud dalam bentuk kebiasaan sosial yang hidup di tengah masyarakat.<sup>12</sup>

Dengan demikian konsep *ta'awun* memberikan landasan teoretis yang kuat dalam menilai tradisi *Panulung*. Selama praktik tersebut dilandasi niat saling membantu, tidak mengandung unsur paksaan, dan tidak menimbulkan kemudaratan maka ia dapat dipandang sebagai perwujudan nilai tolong-menolong yang

---

<sup>12</sup> Sirli, Munawwaroh. "Tradisi Ta'awun Pada Acara Pekat Sekampung Di Desa Setiris Dalam Tinjauan Hadits Riwayat Tirmidzi 1525". *Jurnal Thobaqot*. Vol.3 No.1 2025 h. 32-34.

dianjurkan dalam Islam. Namun apabila dalam praktiknya muncul tekanan sosial atau kewajiban tidak tertulis yang memberatkan, maka hal tersebut perlu dikaji kembali agar tetap selaras dengan prinsip *ta'awun* yang menekankan keikhlasan dan kemaslahatan bersama.

b. Tradisi *Panulung* Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah*

Tradisi *Panulung* mengandung unsur *maslahah mursalah* karena membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Tradisi ini membantu keluarga yang melaksanakan pernikahan agar tidak terbebani secara ekonomi sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang mendorong terciptanya kemudahan dan menghindari kesulitan dalam kehidupan sosial umat. Selain itu tradisi *Panulung* juga berfungsi menjaga harta (*hifz al-mal*) karena mencegah masyarakat terjerumus dalam praktik utang yang beresiko merugikan. Dalam kajian ushul fiqh *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash Al-Qur'an maupun hadits, tetapi sejalan dengan tujuan umum syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*) dan tidak bertentangan dengan dalil yang ada. Konsep ini digunakan oleh para ulama untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat demi menjaga kemaslahatan bersama.

Tradisi *Panulung* dapat dianalisis melalui konsep ini karena praktik tersebut lahir dari kebutuhan sosial masyarakat dan bertujuan membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang menyelenggarakan pesta pernikahan. Meskipun tidak ada dalil khusus yang membahas *Panulung*, nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan prinsip tolong-menolong dan kepedulian sosial yang dianjurkan dalam Islam.

c. Unsur Kemaslahatan Dalam *Panulung*

Beberapa bentuk kemaslahatan yang dapat dilihat dari tradisi ini antara lain:

- 1) Membantu keluarga yang kurang mampu agar tetap dapat melaksanakan pernikahan secara layak
- 2) Memperkuat solidaritas dan hubungan sosial antarwarga
- 3) Menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial
- 4) Mengurangi beban ekonomi yang ditanggung satu pihak saja

Manfaat-manfaat tersebut menunjukkan bahwa *Panulung* memiliki nilai sosial yang mendukung terciptanya kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia, khususnya dalam aspek sosial dan ekonomi.

#### d. Syarat masalah mursalah dan kesesuaiannya

Para ulama menetapkan bahwa suatu praktik dapat digolongkan sebagai *masalah mursalah* apabila:

- 1) Mengandung kemaslahatan yang nyata bagi masyarakat
- 2) Tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan hadis
- 3) Bersifat umum bukan hanya untuk kepentingan individu tertentu

Tradisi *Panulung* memenuhi unsur tersebut selama praktiknya benar-benar bertujuan membantu dan tidak menimbulkan mudarat. Selama tidak ada unsur paksaan, riba, atau kezaliman, tradisi ini dapat dipandang sebagai bentuk kemaslahatan sosial yang dibenarkan dalam Islam.

Dengan adanya bantuan kolektif masyarakat dapat menjaga kehormatan dan martabatnya tanpa harus mengorbankan nilai-nilai syariat islam.<sup>13</sup>

#### e. Tradisi *Panulung* Dalam Konsep *Urf*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Arwin, S.Pd salah satu masyarakat yang melaksanakan tradisi mengatakan bahwa:

---

<sup>13</sup> Ustad Jamaluddin, (Imam Masjid Dusun Ba'basondong) *Wawancara* di Desa Kabiraan, 8 Juni 2025

“Kewajiban dalam tradisi *Panulung* bukan terletak pada individu, melainkan pada adat atau *urf* yang berlaku di masyarakat.”<sup>14</sup>

Tradisi ini dilaksanakan atas dasar kesadaran kolektif masyarakat, bukan karena adanya tekanan dari individu atau pihak tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik Panulung dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sepanjang pelaksanaannya tetap dilandasi oleh nilai keikhlasan serta tidak menimbulkan mudarat, tradisi Panulung memiliki legitimasi untuk terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif ushul fiqh, mazhab Hanafi dan Maliki menempatkan *'urf* (tradisi) sebagai salah satu sumber hukum. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa “apa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka di sisi Allah juga merupakan sesuatu yang baik.” Pernyataan tersebut, baik ditinjau dari makna tekstual maupun substansinya, mengandung pengertian bahwa tradisi yang telah menjadi kebiasaan di kalangan umat Islam dan dinilai baik oleh masyarakat, pada dasarnya juga memiliki nilai kebaikan dalam perspektif syariat. Lebih lanjut penolakan terhadap tradisi yang telah diterima sebagai sesuatu yang baik oleh masyarakat berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kesulitan sosial, ketegangan, bahkan konflik di antara sesama. Oleh karena itu, selama suatu tradisi tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, keberadaannya dapat dipertimbangkan dan diakomodasi dalam kerangka hukum Islam sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan sosial.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ustad Arwin, S.Pd (Ketua Pembina Majelis Taklim Desa Kabiraan) Wawancara di Desa Kabiraan, 8 Juni 2025

<sup>15</sup> Roychan, Abdul Aziz, dkk. “Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syekh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah”. *Jurnal For Aswaja Studies*. Vol.3 No.2 2023 h. 125.

f. Batasan Syariat Dalam Pelaksanaan Tradisi *Panulung*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Ma'ruf Mukhtar, M.Pd: Menegaskan bahwa apabila "pelaksanaan *Panulung* berubah menjadi keterpaksaan maka praktik tersebut tidak lagi sesuai dengan nilai islam".<sup>16</sup>

Islam menolak segala bentuk paksaan dalam urusan sosial. Tolak ukur utama dalam tradisi ini adalah niat dan kerelaan. Ketika bantuan diberikan dengan ikhlas maka nilai ibadah dan kemaslahatan dapat terwujud. Oleh karena itu masyarakat perlu menjaga agar tradisi *Panulung* tetap berada dalam koridor syariat. Dengan demikian tradisi ini dapat dilestarikan sebagai budaya lokal yang sejalan dengan hukum islam. Dalam Islam tradisi atau adat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. *Panulung* sebagai bentuk bantuan sosial pada dasarnya sejalan dengan ajaran *ta'awun* (tolong-menolong). Namun, agar tetap berada dalam kategori '*urf shahih* pelaksanaannya harus berada dalam batas-batas yang ditetapkan oleh syariat.

1) Tidak Mengandung Unsur Paksaan

Pemberian *Panulung* harus bersifat sukarela Islam menekankan bahwa tolong-menolong dilakukan atas dasar keikhlasan bukan karena tekanan sosial. Jika seseorang merasa terpaksa memberi karena takut dikucilkan atau dipandang negatif oleh masyarakat maka nilai tolong-menolong berubah menjadi beban sosial dan hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

2) Tidak Memberatkan Pihak yang Memberi atau Menerima

Syariat Islam melarang perbuatan yang menimbulkan kesulitan atau mudarat. Jika *Panulung* menyebabkan seseorang harus berutang atau memaksakan diri di

---

<sup>16</sup> Ustad Muhammad Ma'ruf Mukhtar, M.Pd (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ulumanda) Wawancara di Desa Kabiraan, 21 Desember 2025

luar kemampuannya maka praktik tersebut sudah melampaui batas kemaslahatan. Tradisi yang baik seharusnya meringankan bukan justru menambah beban.

### 3) Tidak Berubah Menjadi Utang yang Mengikat Secara Memaksa

Tradisi *Panulung* pada dasarnya adalah bantuan sosial bukan utang piutang. Apabila dalam praktiknya muncul tuntutan tidak tertulis bahwa bantuan tersebut harus dikembalikan dalam jumlah tertentu maka tradisi ini berpotensi berubah makna. Dalam Islam utang adalah akad yang jelas sedangkan bantuan sosial seharusnya tidak mengandung unsur paksaan untuk mengembalikan.

### 4) Tidak Menjadi Ajang Pamer atau Gengsi Sosial

Islam melarang sikap riya' dan bermegah-megahan jika pemberian *Panulung* dilakukan untuk menunjukkan status sosial atau demi pujian masyarakat maka nilai ibadah sosialnya berkurang. Tradisi ini seharusnya dilandasi niat membantu bukan untuk memperoleh pengakuan sosial.

### 5) Tidak Mengandung Unsur Kezaliman

Segala bentuk praktik yang menimbulkan ketidakadilan seperti mempermalukan orang yang tidak mampu memberi atau membeda-bedakan perlakuan berdasarkan jumlah pemberian, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Tradisi harus dijalankan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing individu. Agama Islam sebagai agama yang bersifat *rahmatan lil 'alamin* memberikan ruang terhadap keberadaan adat dan budaya, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Apabila suatu kebiasaan telah berkembang dan mengakar dalam kehidupan masyarakat, serta dipandang sebagai ketentuan yang patut dilaksanakan dan ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam penetapan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat yang adaptif dengan tetap mempertahankan nilai-nilai normatifnya. Pengakuan terhadap eksistensi adat dalam konstruksi

hukum Islam tercermin dalam kaidah fihiyyah “*al-‘adah muhakkamah*”, yang mengandung makna bahwa kebiasaan atau adat istiadat dapat dijadikan sebagai landasan dalam penetapan hukum.<sup>17</sup>

Tradisi *Panulung* di Desa Kabiraan ini menurut pandangan hukum Islam bisa disebut sebagai tradisi yang baik atau benar (*al-urf as-sahih*) yakni tradisi yang dijaga oleh masyarakat. Tradisi *Panulung* yang hidup dalam masyarakat Desa Kabiraan tidak hanya dapat dipahami sebagai kebiasaan adat semata, tetapi juga sebagai bentuk praktik sosial yang memiliki relevansi kuat dengan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan masyarakat modern. Dalam konteks sosial tradisi ini berfungsi sebagai mekanisme solidaritas kolektif yang mempererat hubungan antaranggota masyarakat. Setiap individu yang berpartisipasi dalam pemberian *Panulung* secara tidak langsung sedang membangun ikatan emosional, rasa kepedulian, serta tanggung jawab sosial terhadap sesama. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi lokal masih berperan sebagai instrumen pemelihara kohesi sosial di tengah perubahan pola hidup masyarakat yang semakin individualistik. Secara sosiologis keberadaan *Panulung* dapat dilihat sebagai bagian dari sistem nilai yang menjaga keseimbangan sosial. Tradisi ini membantu meringankan beban ekonomi tuan rumah yang menyelenggarakan pesta pernikahan, sehingga beban tersebut tidak sepenuhnya ditanggung secara pribadi. Dengan demikian *Panulung* berfungsi sebagai bentuk jaring pengaman sosial berbasis budaya (*cultural social safety net*), di mana masyarakat saling menopang dalam momentum-momentum penting kehidupan. Praktik seperti ini menunjukkan bahwa pranata sosial tradisional masih relevan dalam menjawab kebutuhan nyata masyarakat terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Dalam perspektif hukum Islam tradisi *Panulung*

---

<sup>17</sup> Marwan Nuri. “Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqashid Asy-Syariah”. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*. Vol.5 No.2 2024. h. 36-37

termasuk dalam ranah muamalah yaitu hubungan sosial yang pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Tradisi ini memiliki kesesuaian dengan prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana termaktub dalam Al-qur'an untuk saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Selama pelaksanaannya tidak disertai paksaan, tidak memberatkan pihak tertentu serta tidak berubah menjadi ajang gengsi atau persaingan status sosial maka praktik *Panulung* dapat dipandang sebagai bentuk *'urf shahih*, yaitu kebiasaan masyarakat yang selaras dengan nilai-nilai syariat. Selain itu tradisi ini juga mengandung unsur masalah mursalah, karena memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa bertentangan dengan dalil syar'i. Manfaat tersebut tidak hanya bersifat material tetapi juga spiritual dan sosial, seperti memperkuat silaturahmi, menumbuhkan empati, serta membangun rasa kebersamaan.

Dalam konteks ini tradisi *Panulung* dapat dipahami sebagai media pengamalan ajaran Islam dalam bentuk budaya lokal, di mana nilai agama berinteraksi secara harmonis dengan adat istiadat masyarakat. Namun demikian relevansi tradisi ini di masa kini sangat bergantung pada cara masyarakat memaknainya. Apabila *Panulung* bergeser menjadi kewajiban sosial yang menimbulkan tekanan ekonomi atau beban psikologis, maka nilai kemaslahatannya dapat berkurang. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang proporsional bahwa *Panulung* adalah bentuk bantuan sukarela, bukan kewajiban yang mengikat secara mutlak. Pelurusan niat dan praktik ini penting agar tradisi tetap berada dalam koridor tolong-menolong yang bernilai ibadah sosial.

Dengan demikian tradisi *Panulung* masih memiliki relevansi yang kuat baik secara sosial maupun dalam perspektif hukum Islam. Ia menjadi bukti bahwa kearifan lokal dapat berjalan seiring dengan prinsip-prinsip syariat, selama dijaga

dari unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan mudarat. Tradisi ini pada akhirnya tidak hanya mencerminkan identitas budaya masyarakat, tetapi juga menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial sehari-hari.

#### **D. Makna Sosial dan Dampak Tradisi *Panulung* Dalam Masyarakat**

Tradisi *Panulung* tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan adat, tetapi juga sebagai bagian dari norma sosial yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat. Dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Kabiraan, praktik ini tumbuh dari kebutuhan bersama untuk saling membantu dalam menghadapi beban biaya pernikahan. Kebiasaan tersebut dijalankan secara turun-temurun dan ditaati karena adanya kesadaran kolektif serta nilai kebersamaan yang kuat di tengah masyarakat. Keberadaan *Panulung* menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat aturan tidak tertulis yang berfungsi mengatur hubungan sosial antarwarga. Masyarakat merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berpartisipasi ketika ada anggota komunitas yang menyelenggarakan pesta pernikahan. Partisipasi tersebut tidak didasarkan pada kewajiban hukum formal, melainkan pada norma sosial yang lahir dari rasa solidaritas, kedekatan sosial, dan keinginan menjaga hubungan baik. Praktik ini juga memperlihatkan adanya hubungan timbal balik dalam kehidupan sosial. Bantuan yang diberikan pada suatu waktu dipahami sebagai bentuk kepedulian yang pada saatnya dapat diterima kembali ketika pemberi bantuan berada dalam situasi yang sama. Pola semacam ini memperkuat ikatan sosial dan menciptakan rasa saling ketergantungan yang positif dalam masyarakat.

Namun dalam perkembangannya pelaksanaan *Panulung* dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perbedaan kemampuan ekonomi antarwarga kadang memengaruhi besar kecilnya pemberian yang secara tidak

langsung berkaitan dengan posisi sosial seseorang di lingkungan masyarakat. Selain itu dalam situasi tertentu partisipasi dalam tradisi ini dapat menimbulkan rasa sungkan atau tekanan sosial bagi warga yang kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa suatu kebiasaan sosial dapat mengalami perubahan makna sesuai dengan dinamika masyarakat yang menjalankannya. Dengan demikian tradisi *Panulung* mencerminkan bagaimana norma yang hidup dalam masyarakat berperan dalam membentuk pola hubungan sosial, memperkuat solidaritas, sekaligus dipengaruhi oleh struktur sosial dan kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Tradisi *Panulung* pada awalnya lahir sebagai bentuk solidaritas sosial yang bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga yang menyelenggarakan pesta pernikahan. Dalam perkembangannya tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai praktik budaya, tetapi juga membawa berbagai dampak sosial serta mengalami perubahan makna seiring perubahan kondisi masyarakat.

#### 1. Dampak Positif Tradisi *Panulung*

Dalam perspektif sosial *Panulung* memiliki dampak positif yang cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat. Pertama, tradisi ini memperkuat solidaritas sosial. Partisipasi masyarakat dalam memberikan bantuan menunjukkan adanya kepedulian antarwarga. Rasa kebersamaan ini mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan ikatan emosional dalam komunitas desa. Kedua, *Panulung* berfungsi sebagai mekanisme gotong royong ekonomi. Beban biaya pernikahan yang cukup besar tidak sepenuhnya ditanggung oleh satu keluarga tetapi dibantu oleh masyarakat sekitar. Hal ini sangat membantu terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Ketiga, tradisi ini juga memperkuat modal sosial masyarakat. Kepercayaan, hubungan timbal balik, dan jaringan sosial yang terbangun melalui praktik *Panulung* menciptakan rasa aman sosial. Masyarakat

merasa tidak sendirian ketika menghadapi kebutuhan besar karena ada dukungan kolektif dari lingkungan sekitarnya.

## 2. Dampak negatif tradisi *Panulung*

Di samping dampak positif tradisi ini juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila praktiknya tidak lagi berjalan sesuai dengan nilai awalnya. Pertama, munculnya tekanan sosial dalam beberapa kondisi pemberian *Panulung* tidak lagi sepenuhnya sukarela tetapi dipengaruhi oleh rasa sungkan, malu, atau takut dianggap tidak peduli jika tidak memberi. Tekanan ini dapat membebani warga yang kondisi ekonominya lemah. Kedua, tradisi ini dapat memicu persaingan sosial terselubung besarnya jumlah uang yang diberikan kadang menjadi ukuran status sosial atau gengsi, sehingga tujuan awal tolong-menolong dapat bergeser menjadi ajang menunjukkan kemampuan ekonomi. Ketiga, adanya beban timbal balik meskipun tidak disebut sebagai utang secara formal, sebagian masyarakat merasa memiliki kewajiban moral untuk mengembalikan dalam jumlah yang sebanding ketika pemberi bantuan mengadakan hajatan. Jika kondisi ekonomi tidak memungkinkan, hal ini dapat menimbulkan kecemasan atau beban psikologis.

## 3. Perubahan Makna Tradisi *Panulung*

Seiring perkembangan zaman perubahan kondisi ekonomi, dan meningkatnya kebutuhan sosial tradisi *Panulung* mengalami pergeseran makna. Pada awal kemunculannya *Panulung* dimaknai sebagai bantuan murni yang lahir dari empati sosial dan semangat tolong-menolong. Nilai utamanya adalah solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Namun dalam perkembangan selanjutnya di sebagian masyarakat *Panulung* mulai dipahami sebagai kewajiban sosial tidak tertulis. Partisipasi bukan lagi sepenuhnya didorong oleh keikhlasan tetapi oleh norma sosial yang menuntut keterlibatan setiap anggota masyarakat.

Pergeseran ini menunjukkan perubahan dari nilai sukarela menuju tekanan sosial. Selain itu makna *Panulung* juga dapat bergeser menjadi simbol status sosial. Jumlah pemberian terkadang diasosiasikan dengan kemampuan ekonomi dan posisi sosial seseorang. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh stratifikasi sosial dalam praktik tradisi tersebut.

Meskipun dalam praktiknya tradisi *Panulung* dapat menimbulkan tekanan sosial atau beban moral bagi sebagian masyarakat kondisi tersebut tidak serta-merta menjadikan tradisi ini sebagai *'urf fasid*. Hal ini karena substansi *Panulung* pada dasarnya merupakan bentuk tolong-menolong yang sejalan dengan prinsip *ta'awun* dalam Islam. Permasalahan yang muncul lebih disebabkan oleh pergeseran nilai dalam pelaksanaannya bukan pada hakikat tradisinya. Oleh karena itu *Panulung* tetap dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* selama dijalankan secara sukarela, tidak memberatkan, dan tidak menimbulkan kezaliman.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan Penelitian***

Setelah penyusunan menjabarkan hasil penelitian dari skripsi ini terkait fenomena yang ada di Desa Kabiraan yakni tradisi *Panulung*, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Praktik Tradisi *Panulung* Menjelang Pesta Pernikahan Masyarakat Desa Kabiraan

Praktik tradisi *Panulung* dalam masyarakat Desa Kabiraan merupakan bentuk tolong-menolong (*ta'āwun*) yang telah mengakar dan dilaksanakan secara turun-temurun dalam penyelenggaraan pesta pernikahan. Tradisi ini diwujudkan melalui pemberian bantuan berupa uang, barang, maupun tenaga oleh keluarga dekat dan masyarakat sekitar kepada pihak yang melangsungkan pernikahan. Pelaksanaannya tidak ditentukan oleh nominal tertentu dan dilakukan secara sukarela sesuai kemampuan masing-masing pihak, baik sebelum, pada saat, maupun setelah pesta pernikahan berlangsung, terutama untuk membantu memenuhi kebutuhan acara. Tradisi *Panulung* tidak berdiri sebagai kebiasaan semata, melainkan berlandaskan pada nilai-nilai sosial dan adat yang hidup dalam masyarakat, seperti *siri'* (harga diri), *sikalemui* (saling mengingatkan), dan *sikasajangi* (saling menyayangi). Selain itu keberlangsungannya didukung oleh hukum adat *Tuho* yang berfungsi sebagai pedoman sosial dalam mengatur hubungan kemasyarakatan khususnya dalam peristiwa pernikahan. Dari perspektif sosiologi hukum tradisi *Panulung* berperan sebagai mekanisme sosial yang memperkuat solidaritas, menjaga keharmonisan, serta memungkinkan masyarakat yang kurang mampu tetap dapat melangsungkan pernikahan secara layak, sehingga tercipta keseimbangan dan keteraturan sosial dalam masyarakat Desa Kabiraan.

## 2. Tinjauan Tradisi *Panulung* dengan Hukum Islam

Ditinjau dari perspektif hukum Islam tradisi *Panulung* dapat dikategorikan sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'āwun*) yang termasuk dalam *'urf shahih* karena merupakan kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini tidak mengandung unsur akad utang (*qardh*) yang mewajibkan pengembalian melainkan bersifat pemberian sukarela yang dilandasi oleh keikhlasan dan semangat kebersamaan. Selama pelaksanaannya tidak disertai unsur paksaan, tekanan sosial yang berlebihan, atau niat yang menyimpang maka tradisi *Panulung* dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. Lebih lanjut berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, tradisi *Panulung* mengandung nilai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat Islam, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dengan membantu meringankan beban ekonomi penyelenggara pernikahan, menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui terciptanya ketenangan dan keamanan sosial, serta menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dengan mencegah rasa malu (*siri'*) dan potensi pembatalan pernikahan.

Dengan demikian tradisi *Panulung* dapat dipertahankan dan dilestarikan selama tetap dijalankan sesuai nilai keikhlasan, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam hukum Islam.

### **B. Implikasi Penelitian**

Adapun implikasi atau saran untuk penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Penelitian ini menegaskan bahwa tradisi *Panulung* pada masyarakat Desa Kabiraan harus dipahami sebagai praktik sosial yang berlandaskan nilai tolong-menolong dan keikhlasan, bukan sebagai kewajiban sosial yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, untuk menjaga nilai tersebut pencatatan dalam praktik tradisi *Panulung* sebaiknya tetap dilakukan sebagai bentuk administrasi sosial namun tanpa

mencantumkan nominal pemberian. Penghapusan pencatatan nominal dipandang penting untuk mencegah timbulnya beban sosial dan ekonomi serta menghindari potensi pergeseran makna menjadi kewajiban timbal balik yang menyerupai utang.

2. Secara akademik penelitian ini memperkuat kajian integratif antara hukum Islam dan sosiologi hukum dalam melihat eksistensi adat lokal sebagai bagian dari praktik muamalah. Temuan bahwa tradisi *Panulung* dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣahīḥ* menegaskan bahwa adat yang hidup dalam masyarakat dapat tetap eksis dan relevan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis sebagai rujukan dalam pengembangan studi hukum Islam yang kontekstual khususnya dalam mengkaji relasi antara kearifan lokal, norma sosial, dan legitimasi syariat dalam kehidupan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Roychan dkk. “Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syeikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah”. *Jurnal For Aswaja Studies*. Vol.3 No.2 2023
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Cet.1 Makassar: Cv Syakir Media Press, 2021).
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min Umur Rasulillah shallallahu 'alaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyamihi*. (Cet 1; Damaskus-Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002).
- Amrin, (Kepala Desa Kabiraan) Wawancara di Desa Sulai, 21 Desember 2025.
- Andani, Iin Putri “Analisis Utang Piutang (Panulung) Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Ropang Kecamatan Ropang”. *Jurnal Uts Student Conference*. Vol.2 No.1 2024.
- Andani, Iin Putri, “Analisis Utang Piutang (Panulung) Dalam Pernikahan Masyarakat Desa Roppang”. *Jurnal Uts Student Conference*, Vol. 2 No. 1 2024.
- Andarusni, Alfansyur, dkk. “Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial”. *Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol.5 No.2 2020.
- Arwin,(Ketua Pembina Majelis Taklim Desa Kabiraan) Wawancara di Desa Kabiraan, 8 Juni 2025
- Basri Ibrahim, (Toko Adat Tuho Ulumanda) Wawancara di Desa Sulai, 21 Desember 2025.
- Din, Iskandar, dkk. “Pelestarian Nilai-Nilai Tradisi Bokoyan (Tolong Menolong) di Desa Tegono Kecamatan Makean Barat Kabupaten Halmahera Selatan”. *Jurnal Dinamis*, Vol. 1 No.1 2024.
- Fitra, Rizal. “Penerapan Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam”. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol.1 No.2 2020.
- Gegana, Tomi Adam, dkk. “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Batak”. *Indoneisa Jurnal Of Civil and Islamic Family Law*. Vol.3 No.1 2022.
- Hendriwani Subur, “Teori Kelas Sosial dan Marxisme Karl Marx”, *Pradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat*, Vol.2 No.1 2020.
- Hermanto dan Marhaeni Saleh. “Dinamika Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keutuhan Keluarga (Studi Kasus Keluarga Perantau Desa Lambotto Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone”, *Skripsi UIN Alauddin Makassar*. Vol.1 No.2 2022.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.7 No.2 2017.
- Isnania, Nina dkk. “Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Doi’ Passolo’ Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo”. *Jurnal Of Islamic Constitutional Law*. Vol.1 No.1 2024.

- Isnania, Nina. “Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Doi’ Passolo’ Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Tobarakka Kecamatan Patumpanua Kabupaten Wajo”, *Skripsi* (Makassar: Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar) 2024.
- Iwan (Masyarakat yang Melaksanakan Tradisi Panulung), Wawancara di Desa Kabiraan, 8 Juni 2025
- Jamaluddin, (Imam Masjid Dusun Ba’basondong) Wawancara di Desa Kabiraan, 8 Juni 2025
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).
- Koroang Mala’bi; Q.S. Ar-Rum (Makassar, Balitbang Agama Makassar), 2019
- Mahmud Nasution, Muhammad. Dkk, “Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam. *Jurnal Al-Mau’izhah*. Vol.8 No.2 2022.
- Manissa, Nur Asma. “Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan Bangsawan Bugis Di Masyarakat Desa Nepo, Kecamatan. Mallusetasi, Kabupaten. Barru”. Skripsi (Pare-pare: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Pare-pare) 2023.
- Muhammad Ma’ruf Mukhtar, (Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ulumanda) Wawancara di Desa Kabiraan, 21 Desember 2025
- Munawwaroh, Sirli. “Tradisi Ta’awun Pada Acara Pekat Sekampung Di Desa Setiris Dalam Tinjauan Hadits Riwayat Tirmidzi 1525”. *Jurnal Thobaqot*. Vol.3 No.1 2025
- Nurfajriani, dkk, “Triangulasi data dalam analisis data kualitatif”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10, No.17 2024.
- Nuri Marwan. “Tradisi Pemberian Uang Panai Dalam Pernikahan Pada Masyarakat Sulawesi Selatan Perspektif Maqashid Asy-Syariah”. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*. Vol.5 No.2 2024.
- Profil Desa Kabiraan” di akses 26 Desember 2025 Pukul 17:00
- Rizal, Safarudin, dkk. “Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Of Social Science Research*, Vol.3 No.2 2023.
- Rofiatun, Azizah. “Aspek-Aspek Teologis dan Filosofis Walimah ‘Ursy”. *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol.2 No.1 2023.
- Sa’id bin ruslan, Muhammad bin. *Fadlu Al-‘Arabiyah*. (Cet II; Misr. Maktabah al-Balag), 2005.
- Sabri, Muhammad, dkk. “Eksistensi Nilai Tolong-Menolong (Assitulu-Tulungeng) Pada Proses Pernikahan Etnis Bugis (Studi Kelurahan Boepinang Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana)”. *Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya*. Vol. 2 No. 2 2019.
- Saefuddin, M Teguh, dkk. “Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif Pada Metode Penelitian”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, Vol.8 No.3 2023.
- Sulaiman, (Masyarakat yang Melaksanakan Tradisi Panulung) Wawancara di Desa Kabiraan, 22 Desember 2025.

- Sulihin, (Guru SMP Negeri 6 Malunda) wawancara di Desa Kabiraan, 8 Juni 2025.
- Sulistiawati, Nira. "Urgensi Banjar Sebagai Wadah Ta'awun Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah", Tesis (Mataram: Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram) 2023.
- Syahrul, dkk. "Tinjauan sosiologi hukum terhadap tradisi wi'i nggahi pada pernikahan masyarakat desa raba kecamatan Wawo kabupaten bima". *Jurnal of law and Sharia*. Vol.2 No. 2 2024.
- Syukur, M. "Tradisi Passolo Dalam Pernikahan Masyarakat Bugis: Studi Sosiologis Tentang Timbal Balik Sosial dan Status Ekonomi". *Jurnal Al-adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*. Vol.15 No.2 2020.
- Ulum, Miftahul, dkk. "Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Kontemporer)". *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol.9 No.2 2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 1.
- Wandi, Sulfan. "Eksistensi Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh". *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*. Vol. 2 No. 1 2020
- Yusuf, A Muri. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan". Jakarta: Kencana 2019.

**Gambar 1. Lampiran Dokumentasi**



Gambar dokumentasi dengan Ir. H. Basri Ibrahim, M.Si



Gambar dokumentasi dengan Ustad Muhammad Ma'ruf Muchtar, S.Pd.,M.Si



Gambar dokumentasi dengan Ustad Jalaluddin



Gambar dokumentasi dengan Bapak Amrin, S.Pd



Gambar dokumentasi dengan Bapak Sulaiman, S.Pd



Gambar dokumentasi dengan Bapak Sulihin, S.Pd dan Ustad Arwin, S.Pd



Gambar dokumentasi dengan Bapak Iwan, S.Ag  
**Gambar. 2 Lampiran Hasil Penelitian**



Gambar dokumentasi *Membaha*



Gambar dokumentasi *Niperapi'i*





Gambar dokumentasi *Panulung*

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TRADISI *PANULUNG* MENJELANG PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA KABIRAAAN KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

**NAMA** : Arwin, S.Pd

**UMUR** : 30 Tahun

**AGAMA** : Islam

**PENDIDIKAN** : S1

**PEKERJAAN** : Ketua Pembina Majelis Taklim Desa Kabiraan

Pertanyaan Untuk Masyarakat yang melaksanakan tradisi:

1. Menurut bapak apa tujuan dari tradisi *panulung*?
2. Apa manfaat *panulung* bagi keluarga yang mengadakan pesta?
3. Apakah tradisi ini membantu meringankan biaya pernikahan?
4. Bagaimana pengaruh tradisi ini terhadap hubungan antarwarga?
5. Apakah *panulung* memperkuat rasa kebersamaan masyarakat?

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TRADISI *PANULUNG* MENJELANG PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA KABIRAAAN KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

**NAMA** : Muhammad Ma'ruf Muchtar, S.Pd.,M.Si

**UMUR** : 34 Tahun

**AGAMA** : Islam

**PENDIDIKAN** : S2

**PEKERJAAN** : Dosen

Pertanyaan Untuk :

1. Apakah *panulung* termasuk utang (*qardh*) atau hanya pemberian?
2. Apakah *panulung* dapat dikategorikan sebagai adat atau kebiasaan (*urf*) yang dibenarkan dalam hukum islam?
3. Apakah *panulung* mengandung nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dan kemaslahatan bagi masyarakat?
4. Apakah tradisi *panulung* bertentangan dengan prinsip keikhlasan dalam islam apabila dilakukan karena tekanan sosial atau rasa malu?
5. Bagaimana pandangan islam jika tradisi ini membuat seseorang merasa terbebani atau terpaksa?

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TRADISI *PANULUNG* MENJELANG PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA KABIRAAAN KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

**NAMA** : Ir. H. Basri Ibrahim, M.Si

**UMUR** : 60 Tahun

**AGAMA** : Islam

**PENDIDIKAN** : S2

**PEKERJAAN** : Anggota DPRD Majene

Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi:

1. Apakah tradisi *panulung* memiliki dasar aturan?
2. Apa isi atau bunyi dari aturan adat tersebut?
3. Siapa yang menetapkan dan menjaga aturan adat ini?
4. Apa akibatnya jika ada yang tidak mengikuti tradisi *panulung*?
5. Apakah semua masyarakat mengikuti tradisi *panulung*?
6. Apakah ada perbedaan antara orang mampu dan tidak mampu?

**PEDOMAN WAWANCARA****PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TRADISI *PANULUNG*  
MENJELANG PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA  
KABIRAAAN KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**NAMA** : Sulihin, S.Pd

**UMUR** : 55 Tahun

**AGAMA** : Islam

**PENDIDIKAN** : S1

**PEKERJAAN** : ASN/PNS Guru

Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi:

1. Apakah tradisi ini pernah menimbulkan tekanan sosial?
2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap orang yang tidak mampu memberi?
3. Apakah tradisi ini adil bagi semua kalangan?
4. Kapan biasanya *panulung* diberikan?
5. Apakah ada jumlah tertentu yang harus diberikan?

**PEDOMAN WAWANCARA****PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TRADISI *PANULUNG*  
MENJELANG PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA  
KABIRAAAN KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**NAMA** : Sulaiman, S.Pd

**UMUR** : 44 Tahun

**AGAMA** : Islam

**PENDIDIKAN** : S1

**PEKERJAAN** : ASN/PNS Guru

Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi:

1. Menurut bapak apa itu tradisi *panulung*?
2. Sejak kapan tradisi *panulung* dikenal di Desa Kabiraan?
3. Dalam bentuk apa *panulung* biasanya diberikan?
4. Apakah *panulung* dianggap wajib atau sukarela?
5. Kapan biasanya *panulung* diberikan?
6. Apakah ada jumlah tertentu yang harus diberikan?

**PEDOMAN WAWANCARA****PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TRADISI *PANULUNG*  
MENJELANG PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA  
KABIRAAAN KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**NAMA** : Iwan, S.Ag

**UMUR** : 27 Tahun

**AGAMA** : Islam

**PENDIDIKAN** : S1

**PEKERJAAN** : Honorer

Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi:

1. Apakah masyarakat merasa terbebani dengan tradisi ini?
2. Apakah tradisi *panulung* masih dijalankan sampai sekarang?
3. Bagaimana pendapat masyarakat jika ada yang tidak memberi *panulung*?
4. Bagaimana sikap masyarakat terhadap orang yang tidak mampu memberi?

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL *TRADISI PANULUNG* MENJELANG PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA KABIRAAAN KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

**NAMA** : Amrin, S.Pd

**UMUR** : 55 Tahun

**AGAMA** : Islam

**PENDIDIKAN** : S1

**PEKERJAAN** : Plt Kepala Desa Kabiraan

Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi:

1. Apakah *panulung* sudah menjadi kebiasaan masyarakat?
2. Apakah kebiasaan ini dianggap baik oleh masyarakat?
3. Apakah tradisi ini menimbulkan masalah bagi sebagian orang?
4. Apakah tradisi ini perlu dipertahankan atau diperbaiki?

**PEDOMAN WAWANCARA****PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL TRADISI *PANULUNG*  
MENJELANG PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA  
KABIRAAAN KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**NAMA** : **Jamaluddin**

**UMUR** : **57 Tahun**

**AGAMA** : **Islam**

**PENDIDIKAN** : **SLTA**

**PEKERJAAN** : **ASN**

Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Melaksanakan Tradisi:

1. Menurut bapak apakah tradisi *panulung* dibolehkan dalam islam?
2. Apakah dalam praktik *panulung* terdapat kewajiban untuk mengembalikan di kemudian haari?
3. Apa yang harus diluruskan agar pelaskasaan tradisi *panulung* tetap sesuai dengan nilai-nilai islam?
4. Bagaimana pandangan islam jika tradisi ini membuat seseorang merasa terbebani atau terpaksa?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Skripsi yang berjudul “**TRADISI PANULUNG MENJELANG PESTA PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA KABIRAAAN KABUPATEN MAJENE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**” bernama Lisnawati.M, Nim: 20156122028. Anak ke-Empat dari lima bersaudara, Putri dari ayahanda Rahmadi dan Ibunda Rahmi. Lahir pada tanggal 19 Juni 2004, di Desa Benggaulu, Kec, Karossa, Kab. Mamuju Tengah. Penulis mengawali jenjang pendidikan di SD INPRES Benggaulu, Kec. Karossa, Kab. Mamuju Tengah pada tahun 2010-2016. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP IT AL-Biruni Karossa pada tahun 2016-2019. Kemudian melanjutkan pendidikan di MA Karossa pada tahun 2019-2022. Dan pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. LULUS di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.